

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASEER AUDA**

(Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Almira Salsabella Mubaidy

NIM: 19230087



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASEER AUDA**

(Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Almira Salsabella Mubaidy

NIM 19230087



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASEER AUDA**

(Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 September 2023



Peneliti,
Almira Salsabella Mubaidy
NIM 19230087

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Almira Salsabella Mubaidy dengan NIM 19230087 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASEER AUDA**

(Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada dewan penguji skripsi.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (siyasah)



Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 11 September 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)
572533

Nama : Almira Salsabella Mubaidy
NIM : 19230087
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum
Judul Skripsi : **AHLI FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASEER AUDA (STUDI DI DESA PELEM,
KECAMATAN PARE, KABUPATEN KEDIRI)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Juli 2023	Revisi bab 1	
2.	18 Juli 2023	Acc bab 1	
3.	2 Agustus 2023	Revisi bab 2	
4.	3 Agustus 2023	Acc bab 2	
5.	10 Agustus 2023	Revisi bab 3	
6.	11 Agustus 2023	Acc bab 3	
7.	15 Agustus 2023	Revisi bab 4	
8.	22 Agustus 2023	Revisi bab 4 dan revisi bab 5	
9.	4 September 2023	Acc bab 4 dan acc bab 5	
10.	8 September 2023	Konsultasi abstrak dan Acc skripsi	

Malang, 11 September 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Almira Salsabella Mubaidy, NIM 19230087 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASEER AUDA**

(Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
..... 22 September 2023

Dengan Penguji :


1. Abdul Kadir, S. HI., MH
NIP. 1982071120180212168

()
Ketua

2. Dr. Musleh Harry. SH., M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, MH
NIP. 196509192000031001

()
Penguji Utama



Malang, 29 September 2023

Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti”

(Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul:

**ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASEER AUDA**

(Studi Di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)

dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

sekaligus dosen pembimbing skripsi peneliti, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada peneliti. Tanpa arahan, bimbingan dan motivasi beliau, mustahil rasanya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin.

4. Teguh Setiabudi M.HI. selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing
5. sehingga peneliti dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua peneliti yaitu Ayah Mubaidi Rahman dan Ibu Surya Nurhidayati yang selalu melangitkan do'a, memotivasi, dan mendukung dengan sepenuh hati secara lahir nan batin. Berkat doa, perjuangan, dan cinta kasih beliau berdua, peneliti dapat melanjutkan pendidikan hingga detik ini serta membawa keberhasilan SKRIPSI ini.
8. Sahabat-sahabat terdekat yang selalu hadir disaat suka dan duka, membantu, memotivasi dan memberikan semangat kepada peneliti selama menempuh studi di Malang, khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir.

9. Segenap keluarga HTN angkatan 2019 yang telah kebersamai peneliti untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini khususnya HTN C 2019, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyusun tugas akhir skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 September 2023
Peneliti,

Almira Salsabella Mubaidy
NIM 19230087

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة

menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1) Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- 2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
- 3) *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa

Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
خلاصة.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Pustaka	22
1. Teori Kesadaran Hukum	22
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	24

3. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	26
4. Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	28
5. <i>Maqashid syariah</i> Jaseer Auda	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Alih fungsi lahan pertanian Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menuju lahan pertanian pangan yang berkelanjutan	49
C. <i>Maqashid syariah</i> menurut Jaseer Auda terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian oleh masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.....	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 1.2 Jenis Tanah Sawah Desa Pelem	57
Tabel 1.3 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Desa Pelem.....	58
Tabel 1.4 Rekapitulasi lahan baku sesuai jenis tanah di Desa Pelem dalam hitungan Ha	60

ABSTRAK

Almira Salsabella Mubaidy, 19230087, 2023. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 dan Perspektif Maqashid syariah Jasser Auda (Studi di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .Pembimbing : Dr. Musleh Harry, S.H.,M.Hum

Kata Kunci :Alih Fungsi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Desa Pelem, *Maqashid Syariah*

Meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menjadi salah satu desa yang terdapat adanya kegiatan alih fungsi lahan pertanian tersebut. Disahkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan tindakan hukum untuk mengurangi bahkan menghentikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tinjauan dari *Maqashid syariah* dengan prinsipnya bertujuan untuk kemaslahatan juga menjadi pisau analisis untuk memecahkan masalah alih fungsi lahan pertanian tersebut.

Fokus penelitian ini mendeskripsikan :1. Bagaimana alih fungsi lahan pertanian Desa Pelem,Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menuju lahan pertanian pangan yang berkelanjutan? 2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* menurut Jaseer Auda terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian oleh masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?, untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian dalam skripsi ini menganalisisnya menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),*sociological approach* atau yuridis sosiologis.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian bahwa adanya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Pelem mengalami kenaikan 18,58%. Meski terdapat aturan yang melarangnya akan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi watak kognitif sebagai wujud *hifdz akl* dari *Maqashid syariah* sehingga pemahaman pentingnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan implikasi alih fungsi lahan akan mudah diterima masyarakat, kemudian dari pemahaman tersebut memantapkan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Desa Pelem.

ABSTRACT

Almira Salsabella Mubaidy, 19230087, 2023. Conversion of Sustainable Food Farming Land According to Law no. 41 of 2009 and Jasser Auda's Maqashid syariah Perspective (Study in Pelem Village, Pare District, Kediri Regency, Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

Keywords :Conversion of Function, Sustainable Food Farming Land, Pelem Village,*Maqashid Sharia*

Increasing population growth and economic and industrial development have resulted in degradation, conversion and fragmentation of food agricultural land. Conversion of Sustainable Food Agricultural Land is a change in the function of Sustainable Food Agricultural Land to non-Sustainable Food Agricultural Land, either permanently or temporarily. The impact of the conversion of sustainable food agricultural land will threaten national food security and independence, because the country will continue to depend on imports of food raw materials, and will also have an impact on environmental balance. Pelem Village, Pare District, Kediri Regency is one of the villages where agricultural land conversion activities occur. Ratification of Law no. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land is a legal action to reduce or even stop the conversion of sustainable food agricultural land. The review of Maqashid Syariah, with its principle aim for benefit, also becomes an analytical tool for solving the problem of conversion of agricultural land.

The focus of this research describes: 1. How to change the function of agricultural land in Pelem Village, Pare District, Kediri Regency to sustainable food farming? 2. What is the review of maqashid sharia according to Jaseer Auda regarding the transfer of agricultural land function by the community in Pelem Village, Pare District, Kediri Regency? To answer this problem, the research in this thesis analyzes it using empirical juridical research with a sociological research approach.

The research results obtained from the research show that the conversion of land for sustainable food farming in Pelem Village has increased by 18,58%. Even though there are regulations that prohibit it, it will be in vain if it is not balanced with cognitive character as a form of hifdz akl from Maqashid syariah so that understanding the importance of Sustainable Food Agricultural Land and the implications of land conversion will be easily accepted by the community, then from this understanding, legal awareness will be created for all Indonesian people. especially the people in Pelem Village.

خلاصة

الميرا سلسبيلا مبيدي، 19230087، 2023. تحويل الأراضي الزراعية الغذائية المستدامة بموجب القانون رقم 41 لسنة 2009 ومنظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة (دراسة في قرية بيليم، منطقة باري، مقاطعة كيديري، أطروحة. القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. كيديري، أطروحة. القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. د. مصلح هاري S.H.، M.Hum، المشرف د. مصلح هاري

الكلمات الدالة: تحويل الوظيفة، أرض الزراعة الغذائية المستدامة، قرية بيليم، مقاصد الشريعة

وقد أدى تزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والصناعية إلى تدهور وتجزئة الأراضي الزراعية الغذائية. تحويل الأراضي الزراعية الغذائية المستدامة هو تغيير في وظيفة الأراضي الزراعية الغذائية المستدامة إلى الأراضي الزراعية الغذائية غير المستدامة، إما بشكل دائم أو مؤقت. إن تأثير تحويل الأراضي الزراعية الغذائية المستدامة سيهدد الأمن الغذائي والاستقلال الوطني، لأن البلاد ستستمر في الاعتماد على واردات المكونات الغذائية الخام، وسيكون لها أيضًا تأثير على التوازن البيئي. قرية بيليم، منطقة باري، مقاطعة كيديري هي إحدى القرى التي تحدث فيها أنشطة تحويل الأراضي الزراعية. التصديق على القانون رقم 41 لسنة 2009 بشأن حماية الأراضي الزراعية الغذائية المستدامة بمثابة إجراء قانوني لتقليل أو حتى إيقاف تحويل الأراضي الزراعية الغذائية المستدامة. إن مراجعة المقاصد الشرعية، التي تهدف إلى تحقيق الفائدة، تصبح أيضًا أداة تحليلية لحل مشكلة تحويل الأراضي الزراعية

ويوضح محور هذا البحث ما يلي: 1. كيفية تغيير وظيفة الأراضي الزراعية في قرية بيليم، منطقة باري مقاطعة كيديري إلى الزراعة الغذائية المستدامة؟ 2. ما هي مراجعة شريعة المقاصد حسب جاسر عودة فيما يتعلق بنقل وظيفة الأراضي الزراعية من قبل المجتمع في قرية بيليم، مقاطعة باري، مقاطعة كيديري؟ للإجابة على هذه المشكلة، يحللها البحث في هذه الأطروحة باستخدام البحث القانوني التجريبي مع منهج البحث الاجتماعي، والمنهج المفاهيمي، والمنهج التشريعي

تظهر نتائج البحث التي تم الحصول عليها من البحث أن تحويل الأراضي للزراعة الغذائية المستدامة في قرية بيليم قد زاد بنسبة 5٪. على الرغم من وجود لوائح تحظر ذلك، إلا أنه سيكون عبئًا إذا لم يتم موازنته مع الطابع المعرفي كشكل من أشكال حفظ عقل من مقاشيد الشريعة بحيث يكون من السهل فهم أهمية الأراضي الزراعية الغذائية المستدامة والآثار المترتبة على تحويل الأراضي. مقبولة من قبل المجتمع، ومن هذا الفهم، سيتم خلق الوعي القانوني لجميع الشعب الإندونيسي، وخاصة الناس في قرية بيليم

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar negara Indonesia telah mengamanatkan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Allah SWT yang dikuasi negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi,¹ “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tanah yang merupakan lapisan paling luar permukaan bumi dimana makhluk hidup dapat hidup di atasnya.² Adanya tingkat perubahan pada tanah yang memiliki ciri khas berbeda-beda ini terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan bahwa yang kemudian tanah tersebut terbentuknya sawah, tegal atau lahan lainnya.³

Secara etimologi pengertian tanah atau sebidang tanah berarti *agger* (Bahasa Latin), tanah pertanian berarti *agros* (bahsa Yunani), tanah untuk pertanian disebut *agrarian* (Bahasa Inggris), perladangan, persawahan, pertanian disebut *agrarius* (Bahasa latin).⁴ Pengertian agraria secara terminologi menurut A.P Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria memiliki ruang lingkup,

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),1

³ Dokuchaev. *Mekanika Tanah*, (Jakarta: Erlangga, 1870), 5

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), 1

dalam artian sempit maupun luas. Dalam artian sempitnya dapat berwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja.⁵

Indonesia adalah salah satu negara agraris yang memiliki sejarah pertanian yang panjang dan merupakan bagian penting dari ekonomi dan kehidupan sosial masyarakatnya. Dikatakan agraris dikarenakan pertanian telah menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia selama berabad-abad. Banyak orang Indonesia, terutama di pedesaan, bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sehingga pertanian berperan penting dalam mencukupi kebutuhan pangan domestik masyarakat di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki populasi yang besar, mencapai ketahanan pangan adalah prioritas utama. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Kepopuleran Indonesia yang sebagai negara agraris ini menorehkan hasil dalam sejarah Indonesia yang telah mampu mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 melalui Gerakan “Revolusi Hijau” yakni Gerakan untuk meningkatkan produksi pangan melalui usaha pengembangan teknologi pertanian.⁶ Keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Potensinya yang besar dalam sektor pertanian ini, sehingga Indonesia memiliki peluang untuk terus mengembangkan sektor ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Meskipun dijuluki negara agraris bahkan keberhasilan swasembada

⁵ Nisrina Atikah Hasdar, ” Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Di Provinsi Sulawesi Selatan” (Postgraduate thesis, Universitas Hasanudin Makasar, 2020)

⁶ Musleh Herry dan Imam Sukadi, “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Produktif Di Kota Malang”, no. 15(2015), 1

pangan, sektor pertanian kini menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya termasuk perubahan iklim, degradasi tanah, masalah sosial ekonomi, dan, perubahan lahan/alih fungsi lahan pertanian pangan.

Tantangan tersebut salah satunya berawal dari pertumbuhan populasi yang meningkat sehingga penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini pada akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi malfungsi pemanfaatan.⁷ Walaupun memiliki kebutuhan yang sama pentingnya bagi keberlangsungan hidup manusia, tentu perlu mengimbangi kadar lahan yang diperlukan. Berbagai praktek eksplorasi lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahannya hendaknya hal tersebut perlu dihindari. Karena pembangunan yang tidak seimbang menjadikan lahan pertanian sebagai korban yang akan dijadikan bangunan, dengan demikian kewaspadaan itu harus ada untuk menghindari hutan menjadi korban lahan pertanian.

Penyebab meningkatnya kebutuhan akan tanah disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan industri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian banyak dipergunakan untuk pembangunan demi memenuhi kebutuhan

⁷ Musleh Herry dan Imam Sukadi, "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Produktif Di Kota Malang", no. 15(2015), 1. Diakses pada 2 April 2023 <http://repository.uin-malang.ac.id/976/>

masyarakat yang semakin pesat dan bertambah.⁸ Permasalahan pertanian di anggap penting karena penyusutan lahan pertanian di karenakan adanya alih fungsi lahan untuk dijadikan pembangunan non pertanian. Bumi yang di huni oleh manusia ini juga perlu untuk di selamatkan akibat adanya perusakan dari manusia itu sendiri.⁹

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sendiri adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.¹⁰ Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian ini juga memerlukan pengawasan serta kebijakan yang berkelanjutan (*sustainable policy*), karena kebijakan tersebut tidakhanya ditujukan bagi perlindungan lahan belaka, melainkan juga berkait dengan lingkungan dan suplai pangan secara berkesinambunganva atau berkelanjutan.

Sebagai negara agraris yang masih mengalami kesulitan dalam mengendalikan alih fungsi lahan, maka hal tersebut dapat diselesaikan, dengan penggunaan lahan harus disertai dengan upaya konvervasi yang efektif. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan pengusahaan lahan, dapat dilakukan

⁸ Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*(Jakarta: Penerbit Candra Pratama, 1995), 23

⁹ Soejono, *Hukum Lingkungan dalam Peranannya dalam Pembangunan.*(Jakarta:Penerbit PT Rineka Cipta, 1996), 2.

¹⁰ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

upaya strategis dalam menghindari degradasi lahan pengendalian pemanfaatan lahan produktif yang diubah menjadi lahan perumahan atau pemukiman.

Penggunaan lahan sendiri adalah wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebgaiian fisik permukaan bumi. Daerah perkotaan dan atau pedesaan mempunyai kondisi penggunaan lahan dinamis, sehingga perlu terus dipantau perkembangannya, karena sering pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan penggunaan lainnya. Maka dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria yang mencakup upaya penataan, penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan.¹¹

Persoalan Pengalihan fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian yang terjadi saat ini yaitu dengan adanya pembangunan perumahan yang dulunya semula adalah lahan pertanian tetapi dipergunakan untuk pembangunan perumahan. Lahan pertanian tersebut berada di sekitar area kampung masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri di samping itu adanya pembangunan perumahan tersebut membawa dampak negatif untuk masyarakat sekitar, penyebab utamanya yaitu kurangnya daerah resapan air selain itu juga menyebabkan berkurangnya pendapatan bahan

¹¹ Muh. Nur Ansari, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sinjai", (Postgraduate thesis, Universitas Hasanudin Makasar, 2020), 6

pokok seperti penanaman padi karena lahan tersebut di alih fungsikan menjadi pembangunan perumahan serta melanggar penyalahgunaan tata ruang.¹²

Sebagaimana dalam penelitian ini yang akan membahas alih fungsi lahan di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri maka peneliti meninjau dari dalam unggahan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, berdasarkan data tersebut luas penggunaan lahan di Kecamatan Pare, lahan pertanian yang pada tahun 2020 seluas 1836 Ha menurun menjadi 1524 Ha pada tahun 2021.¹³ Jika diperdalam lagi peninjauan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Pare terdapat desa terkenal asri yang merupakan memiliki tanah subur dan irigasi sawah yang baik, dengan wilayahnya yang strategis dipinggir kota serta masih mahsyur dengan kawasan Kampung Inggris, yakni Desa Pelem yang mengalami pula penurunan penggunaan lahan pertanian dari tahun 2017-2023 seluas kurang lebih 47 Ha dialih fungsikan dari total luas wilayah Desa Pelem yang luasnya 426 Ha. Penurunan inilah yang menjadi bukti bahwa adanya pengalih fungsian lahan pertanian.

Maka hal tersebut diperluikkannya upaya pengelolaan lahan pertanian dan upaya pemantauan terhadap konversi lahan pertanian, memerlukan peraturan dan proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang komprehensif sehingga dapat menjadi efektif dan berkelanjutan. Apabila fenomena alih fungsi lahan pertanian terutama pada lahan pangan berkelanjutan terus meningkat, tanpa pengendalian

¹² Desy Rosalina, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Perspektif Undang-Undang 41 Tahun 2009 Maslahatul Mursalah", Vol. 2, No.2(2020), 2. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28060/7/17230065>

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, "Penggunaan Lahan 2019-2021", diakses pada *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri*, 2021, diakses 06 April 2023 <https://kedirikab.bps.go.id/indicator/153/66/1/penggunaan-lahan.html>

dan pengawasan yang tegas maka dapat mengganggu stabilitas kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan baik lokal maupun nasional.

Kebijakan sebagai upaya tersebut tentu telah ada berupa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat UU PLP2B¹⁴

“Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.”

Serta Peraturan Pemerintah Pasal 35 ayat (1) No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan¹⁵ yang selanjutnya disingkat PP No. 1/2011,¹⁶ Namun kebijakan-kebijakan tersebut seakan-akan mandul dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dengan kata lain, efektivitas implementasi instrumen pengendalian alih fungsi tersebut belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu strategi pengendalian alternatif, yaitu yang bertumpu pada partisipasi masyarakat.¹⁷

Implementasi dimana dalam konteks hukum merujuk pada tahap pelaksanaan atau penerapan undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang. Penting untuk diingat bahwa implementasi hukum adalah proses yang kompleks dan seringkali

¹⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19

¹⁷ Musleh Herry dan Imam Sukadi, “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Produktif Di Kota Malang”, no. 15(2015), 3.

melibatkan berbagai tantangan dan dinamika yang harus dikelola dengan bijaksana oleh pihak yang bertanggung jawab. Kegagalan dalam implementasi bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mempengaruhi efektivitas dari undang-undang atau kebijakan yang ditetapkan. Maka perlunya mengetahui adanya efektivitas implementasi perundang-undangan tentu hal tersebut didasarkan pada tiga unsur yang saling berhubungan yakni kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan. Adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat.¹⁸

Bertujuan meningkatkan kesadaran hukum yang positif merupakan peranan sosiologi hukum dalam upayanya sosialisasi hukum, baik dari kalangan warga masyarakat secara menyeluruh maupun dari kalangan penegak hukum. Menurut Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” itu terbentuk dalam tindakan dan karena tindakan tersebut ialah persoalan praktik yang dikaji secara empiris. Jadi dapat dipahami bahwa kesadaran hukum adalah mengenai persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma, ataupun asas.¹⁹

Mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, hukum hadir sebagai pengawalnya, maka dibutuhkan kekuatan itu yang salah satunya berasal dari kesadaran hukum. Dengan kesadaran hukum yang baik maka terwujudnya efektivitas pada perundang-undangan, dan efektivitas tersebut merupakan upaya dari adanya kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi upaya

¹⁸ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 140

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 298.

kemaslahatan masyarakat Islampun juga memiliki peran penting, yakni suatu upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-quran dan Hadis Nabi SAW yaitu *Maqashid Syariah*.²⁰ Tujuan ditegakkannya *Maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk dijadikan rujukan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, yang mempunyai arti kemaslahatan mendalam, yang mana manusia tidak dapat menjalani kehidupan mereka.²¹

Sehingga dapat garis bawahi bahwa untuk mendapatkan solusi efektif dan solutif dari suatu fenomena alih fungsi lahan pertanian tidak hanya melihat dari pengimplementasian perundang-undang saja. Namun perlu dibutuhkannya penerapan *maqashid syariah* yang diterapkan oleh Jaseer Auda, yakni dengan menerapkan “*maqashid al syari’ah*” sebagai filsafat Hukum Islam, memiliki dasar pemikiran (pradigma) menggunakan filsafat sebagai system pemahaman kognitif fundamental dalam system hukum islam.²² Maka akan tampak bahwa “*maqashid-Syari’ah* : dalam hukum Islam itu menekankan keadilan, kebersamaan, kerukunan, toleransi dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia yang hidup di alam yang sudah mengglobal ini.

Berdasarkan uraian tersebut, telah jelas apa yang menjadi alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih dalam terkait peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan Pembangunan Daerah yang berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ada. Maka peneliti tertarik melakukan

²⁰ Busyro, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 11.

²¹ Yusuf Al Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar), 59.

²² Sulhan Hamid A. Ghani, “Paradigma Jasser Auda”, Vol.7, No. 1 , (April 2019), 21

penelitian skripsi dengan judul “Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Maqashid syariah Jaseer Auda (Studi Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alih fungsi lahan pertanian Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menuju lahan pertanian pangan yang berkelanjutan?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* menurut Jaseer Auda terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian oleh masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitiannya adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
2. Mengkaji dan menganalisis perlindungan secara hukum terhadap lahan pertanian berkelanjutan di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam Perspektif *Maqashid syariah* Jaseer Auda.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun secara aplikatif di lapangan.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan identifikasi dari indikator-indikator permasalahan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta esensialnya mengetahui implikasi hilangnya lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga diperlukannya aturan untuk membatasi hal tersebut, demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian hasil penelitian ini juga mampu digunakan sebagai bahan komparasi di penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pelaksanaan aplikatif di lapangan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan isipada fungsi yang diharapkan dari hukum ataupun peraturan-peraturan mengenai alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi masukan signifikan bagi pemegang kebijakan ditingkat daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam perwujudan swasembada pangan Indonesia. Sekaligus dapat dijadikan referensi ataupun pertimbangan dalam menyusun program dan kebijakan terkait dengan perlindungan lahan pertanian di wilayah hukumnya.

E. Sistematika Pembahasan

Demi tersusunnya penelitian secara teratur dan berurutan sesuai dengan apa yang hendak dituju dan seperti apa yang dimaksud dengan penelitian, sebagai

gambaran umum laporan penelitian nantinya, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi dasar elemen yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah yaitu menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam rumusan masalah berisi tentang rangkaian permasalahan yang akan diteliti, sedangkan tujuan penelitian menjelaskan tentang tujuan dari peneliti dalam merumuskan masalah. Dengan demikian manfaat penelitian berisi tentang pemberian kontribusi bagi penambahan ilmu pengetahuan maupun masyarakat pada umumnya. Dalam bab ini juga di berisikan mengenai sistematika pembahasan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada penelitian terdahulu berisi tentang informasi penelitian yang telah diterbitkan maupun masih belum diterbitkan, peneliti dalam penelitian terdahulu untuk penelitiannya mengambil dari jurnal dan skripsi. Di dalam kerangka teori menjelaskan tentang konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan teori dari materi pembahasan, yang bertujuan untuk pengkajian dan analisis masalah yang dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian. Mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, metode pengambilan sampel , jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB : IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan menuahkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang mana menjawab dari rumusan masalah dan problematika yang ada serta mencantumkan hasil wawancara di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Sampai pada isi pembahasan peneliti tentang hasil analisis implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

BAB V Penutup

Dalam bab penutup ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari teori dan hasil penelitian, serta saran yang berguna untuk memberikan sumbangsih agar penelitian yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Gaiby Oktavia Pelleng, 2021, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara, “*Pengendalian Tata Ruang Guna Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.*”²³

Peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normative*. Penelitian ini menghasilkan bahwa alih fungsi lahan seyogianya dikendalikan tidak hanya dengan pendekatan hukum/regulasi (sebagai *first order condition*) tapi juga disertai inisiatif dan penguatan kelembagaan sosial di tingkat petani (sebagai *second order condition*). Dengan adanya Reforma Agraria dan Kebijakan Pertanahan diharapkan mampu mewujudkan pertanian yang berkeadilan dan mensejahterahkan rakyat. Serta tidak kalah penting, peranan dinas pertanian setempat untuk memantau dan menganalisa kondisi lahan pertanian di wilayahnya, sebagai masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah setempat dalam penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang memberikan prioritas terhadap perlindungan tanah pertanian.

²³ Gaiby Oktavia Pelleng, “Pengendalian Tata Ruang Guna Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” *LexAdministratum*, Vol.9,no.2(2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33193>

Perbedaan dalam penelitan ini yang hanya meneliti kualitas pencegahan melalui perundang-undangan. Sehingga kurangnya observasi oleh peneliti menjadikan adanya kekuarangan dalam penelitian ini. Pembaharuan yang dibawa peneliti ialah penjabaran bagaimana seharusnya reforma agraria penting dalam penelitian ini.

2. Desy Rosalina, tahun penelitian 2020, instansi yang menerbitkan penelitian adalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Maslahatul Mursalah*.²⁴

Penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau *law field research*, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan secara optimal. Ini karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar dengan adanya peraturan pemerintah yang diberlakukan seperti pembangunan perumahan yang mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

²⁴ Rosalina, Dessy. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Mashlahatul Mursalah". Vol.2,no.2 (2020).<http://etheses.uin-malang.ac.id/28060/7/17230065>

Kurangnya data dukung dari lokasi penelitian yang menjadi salah satu kekurangan dalam penelitian ini, sedangkan adanya perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus penelitian yang dibawa oleh peneliti merupakan implementasi alih fungsi yang menggunakan prinsip Maslahatul Mursalah. Pembaharuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penggunaan analisis hukum islam yang lengkap dan sesuai dengan keadaan lokasi penelitian.

3. Alvin Nur Firdaus, tahun penelian 2021, instansi yang menerbitkan ialah Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032 Terhadap Alih Fungsi Perumahan Menjadi Home Industry Perspektif Maslahah Mursalah.*²⁵

Hasil yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu pertama menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan perumahan diantaranya, Tidak Adanya Sinkronisasi perizinan, Lemahnya pengawasan dan penertiban. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya, Review RT/RW dan Musrenbang. Kedua, Implementasi dari Pasal 41 huruf b Ayat (1) huruf b dan pasal 70 Ayat (2) huruf c masih belum efektif. Namun telah sesuai dengan prinsip masalah mursalah mengingat tujuan dari dua peraturan itu berpuncak pada kesejahteraan masyarakat.

²⁵ Alfun Nur Firdaus, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032 Terhadap Alih Fungsi Perumahan Menjadi Home Industry Perspektif Maslahah Mursalah” (Undergraduate, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/28060/7/17230065.pdf>

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti bawa yakni penelitian ini terfokus terhadap implementasi penyelenggaraan penataan ruang di kawasan perumahan dan penelitian ini menggunakan prinsip hukum Islam yaitu Maslahatul Mursalah. Sehingga kurang pembahasan mengenai pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Adanya unsur kebaruan yang peneliti lakukan ialah melihat peran dari pemerintah desa serta apa saja faktor pendukung dan penghambat.

4. Nisrina Atikah Hasdar, tahun penelitian 2020, yang telah diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makasar. Peneliti merupakan seorang mahasiswa pasca sarjana yang telah menerbitkan penelitian tesisnya yang berjudul *“Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Selatan”*.²⁶

Peneliti menuangkan hasil penelitiannya dengan sangat rapi, jelas, detail dan mudah dipahami oleh pembaca. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni pada titik lokasi penelitian yang merupakan di Provinsi Sulawesi Selatan dan penerapan prinsip hukum islam yang tidak digunakan oleh peneliti. Peneliti banyak memfokuskan perspektif hukum positif dan teori-teori hukum murni sehingga inilah yang menjadi ada pembaharuan dalam penelitian tersebut.

5. Muh Nur Ansari, penelitian tahun 2020, diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makasar. Peneliti merupakan mahasiswa pasca sarjana yang

²⁶ Nisrina Atikah Hasdar, “Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Selatan”.(Postgraduate, Universitas Hasanudin Makasar, 2020) http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2540/2/B012181047_tesis%201-2.

telah menerbitkan penelitian tesisnya berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai”*²⁷

Peneliti menuangkan hasil penelitiannya dengan sangat rapi, jelas, detail dan mudah dipahami oleh pembaca. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni pada lokasi tempat penelitian yang berada di Kabupaten Sinjai serta ada penerapan prinsip hukum Islam yang tidak digunakan oleh peneliti. Peneliti banyak memfokuskan perspektif hukum positif dan teori-teori hukum murni sehingga inilah yang menjadi ada pembaharuan dalam penelitian tersebut.

6. Komang Triana Ayunita, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama, penelitian tahun 2021, yang diterbitkan oleh Jurnal Konstruksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, dengan judul penelitian *“Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”*.²⁸

Hasil analisis yang terdapat dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat dalam upayanya mengalih fungsikan area persawahan semakin menjadi-jadi dan banyak diantara masyarakat tanpa berfikir panjang membuat area sawah menjadi perkantoran, perumahan, pariwisata dan sejenisnya yang membuat terkikisnya lahan hijau yang ada di Indonesia, maka kemudian pemerintah membuat aturan pembatasan warga dalam mengalih fungsikan lahan persawahan sehingga pemerintah membuat strategi

²⁷ Muh Nur Ansari, *“Efektivitas Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai”* Postgraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar 2020. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2474/>

²⁸ Komang Triana Ayunita, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama, *“Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,”* *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021) <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article>

yang dinamakan area hijau dibuat berkelanjutan, dan bagi masyarakat yang dengan sengaja tidak mematuhi aturan tersebut, selanjutnya akan dikenai sanksi tegas sesuai acuan pemberian intensif Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adanya pengendalian alternatif tersebut menjadikan sebuah pembaharuan dalam penelitian yang dibawa oleh peneliti kali ini.

Dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan yang menelaah isu hukum dan didasari peraturan-peraturan hukum Agraria di Indonesia serta mengaitkan hukum positif yang berlaku. Sehingga peneliti dalam penelitian tersebut mampu menyarankan pada pemerintah daerah untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan LP2B dengan melakukan penyuluhan mengenai peran dari UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai payung hukum bagi para petani. Hal tersebut menjadi sebuah kesimpulan terdapat adanya perbedaan metode analisis dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ perguruan tinggi	Judul	Perbedaan	Pembaharuan
1.	Gaiby Oktavia Pelleng, 2021, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara.	<i>Pengendalian Tata Ruang Guna Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang</i>	Penelitian ini yang hanya meneliti kualitas pencegahan melalui perundang-undangan dan kurangnya observasi oleh peneliti.	Pembaharuan yang dibawa oleh peneliti ialah penjabaran bagaimana seharusnya reforma agraria yang penting dalam pengalih fungsian lahan.

		<i>Penataan Ruang.</i>		
2.	Desy Rosalina, 2020, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	<i>Alih Fungsi Lahan Pertanian Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Maslahatul Mursalah</i>	Data dukung dari lokasi penelitian, serata dalam penelitian ini fokus penelitian yang dibawa oleh peneliti merupakan implementasi alih fungsi yang menggunakan prinsip Maslahatul Mursalah	Pembaharuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penggunaan analisis hukum islam yang lengkap dan sesuai dengan keadaan lokasi penelitian
3.	Alvin Nur Firdaus, tahun 2021, instansi yang menerbitkan ialah Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	<i>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032 Terhadap Alih Fungsi Perumahan Menjadi Home Industry Perspektif Masalah Mursalah.</i>	Penelitian ini dengan penelitian yang peneliti bawa yakni penelitian ini terfokus terhadap implementasi penyelenggaraan penataan ruang di kawasan perumahan dan penelitian ini menggunakan prinsip hukum Islam yaitu Maslahatul Mursalah.	Adanya unsur kebaruan yang peneliti lakukan ialah melihat peran dari pemerintah desa serta apa saja faktor pendukung dan penghambat.
4.	Nisrina Atikah Hasdar, tahun 2020, yang telah diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makasar.	<i>“Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Selatan”</i>	Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni pada penerapam prinsip hukum islam yang tidak digunakan oleh peneliti	Peneliti banyak memfokuskan perspektif hukum positif dan teori-teori hukum murni sehingga inilah yang menjadi ada pembaharuan dalam penelitian tersebut.

5.	Muh Nur Ansari, penelitian tahun 2020, diterbitkan oleh Universitas Hasanuddim Makasar.	<i>“Efektivitas Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai”</i>	Peneliti menuangkan hasil penelitiannya dengan sangat rapi, jelas, detail dan mudah dipahami oleh pembaca. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni pada lokasi tempat penelitian yang berada di Kabupaten Sinjai serta ada penerapam prinsip hukum islam yang tidak digunakan oleh peneliti.	Peneliti banyak memfokuskan perspektif hukum positif dan teori-teori hukum murni sehingga inilah yang menjadi ada pembaharuan dalam penelitian tersebut.
6.	Komang Triana Ayunita, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama, penelitian tahun 2021, Jurnal Kontruksi Hukum Fakultas Hukum Universiatas Warmadewa Denpasar Bali	<i>“Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”</i>	Dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan yang menelaah isu hukum dan didasari peraturan-peraturan hukum Agraria di Indonesia serta mengaitkan hukum positif yang berlaku.	Pengupayaan pemerintah membuat aturan pembatasan warga dalam mengalih fungsikan lahan persawahan dengan strategi area hijau dibuat berkelanjutan, dan pembelakuan sanksi tegas sesuai acuan pemberian intensif Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian

				Pangan Berkelanjutan,
--	--	--	--	--------------------------

B. Kerangka Pustaka

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menjadi pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yakni pengertian yang aprioristis umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar, baik dan buruk.²⁹

Ide tentang kesadaran warga -warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis dikemukakan di dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtgefuhl* atau *Rechtbewusstsein*, sehingga dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van Wijsbegeerte des Rechts* karya G. E. Langemeijer menarik kesimpulan yang pada intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadarannya.³⁰

Mengenai pengertian mudahnya Kesadaran Hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya sebuah paksaan tekanan, perintah untuk tunduk kepada sebuah hukum. Dengan masyarakat memiliki sebuah kesadaran hukum dalam dirinya maka tidak akan ada sanksi yang dikeluarkan karena masyarakat sudah sadar hukum. Sanksi dikeluarkan

²⁹ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 167

³⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 145

kepada masyarakat jika terdapat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pelanggaran terhadap perintah atau larangan dari hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu persoalan nilai nilai yang ada pada diri manusia, sehingga apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum maka berarti membutuhkan hukum tersebut.³¹

Kesadaran hukum adalah sebuah konsepsi yang dikehendaki dalam kehidupan berwarga negara agar terciptanya sebuah ketertiban dan ketentraman. Jadi kesadaran hukum ialah bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan aturan hukum, ketika mengibaratkan kesadaran hukum dengan manusia dan peraturan maka pada dasarnya kesadaran hukum merupakan sebuah jembatan dari manusia terhadap peraturan. Dengan menganggap bahwasanya hukum merupakan dibuat untuk melindungi manusia dan menjaga kepentingan kepentingannya maka setelah itu kesadaran akan tercipta.³²

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 4 indikator yang menjadi acuan agar masyarakat dapat memiliki sifat sadar hukum :

1. Pengetahuan Tentang Hukum
2. Pemahaman Tentang Hukum
3. Sikap Terhadap Hukum
4. Perilaku Hukum

Hukum yang di ketahui oleh masyarakat akan berdampak pada masyarakat sejak saat itu juga. Dengan demikian bahwasanya perilaku

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 152

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, 213

masyarakat akan menganut nilai nilai dari hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto tahapan yang paling pokok untuk menciptakan kesadaran hukum ialah pengetahuan tentang isi peraturan perundang undangan. Pengetahuan hukum yang ada pada masyarakat di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu usia, tingkat studi dan jangka waktu mereka bertempat tinggal.

Ketika membahas sebuah kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat, maka ada beberapa hal yang akan membuat masyarakat menaati hukum. Tetapi hal ini masih belum mewujudkan apa arti dari sebuah kesaran hukum. Hal – hal tersebut ialah :

- a. Rasa takut pada sanksi
- b. Agar kepentingan pribadi terjamin
- c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- d. Sesuai dengan nilai yang di anut oleh masyarakat
- e. Memelihara hubungan baik dengan kelompok tertentu.³³

2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lingkungan pedesaan yang kental akan tradisi dan adat istiadat yang pada umumnya bermata pencaharian berkaitan langsung dengan lahan, seperti pertanian, perkebunan, perternakan, ataupun kehutanan. Mata pencaharian di desa mayoritas didominasi seorang petani maka tidak heran jika lahan yang ada di pedesaan sebagiam besar adalah pertanian. Pemanfaatan lahan kering di pedesaan biasanya digunakan sebagai kebun

³³ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum..., 215

ataupun tegalan, sedangkan lahan basah digunakan sebagai saluran irigasi, sawah, serta empang.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.³⁴ Lahan LP2B disini memiliki artian sebagai lahan pertanian pangan yang dilindungi dan untuk dikembangkan dengan konsisten menghasilkan pangan dalam upaya menciptakan kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan. Kebijakan lahan LP2B merupakan perlindungan lahan yang tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang suatu wilayah, khususnya wilayah pedesaan. Upaya melakukan perlindungan lahan pertanian pangan maka akan diketahui kawasan mana saja yang akan menjadi pertanian pangan yang dilindungi.³⁵

Penetapan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian yang berkelanjutan dan hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dikabupaten atau kota

³⁴ Muh. Nur Ansari, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sinja*, 33

³⁵ Gunawan Prayitno, *Place Attachment dan Alih Fungsi Lahan Pertanian : Pentingnya Lahan Pertanian di Pedesaan*, (Malang: UB Media, 2021), 12

meliputi Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam satu kabupaten atau kota.³⁶

Sedangkan kemandirian pangan merupakan kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumahtangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.³⁷

3. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pengertian dari Alih fungsi lahan atau perubahan penggunaan lahan pada dasarnya merupakan peralihan fungsi lahan dengan tujuan tertentu. Perubahan lahan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti pemekaran atau perkembangan wilayah, adanya kebijakan pembangunan dari pemerintah, dan pertumbuhan penduduk.³⁸

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul banyak terkait dengan kebijakan tata guna lahan.³⁹ Menurut Utomo konversi lahan diartikan sebagai berubahnya fungsi Sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain

³⁶ Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), 218-219.

³⁷ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

³⁸ Hauser, et.al, *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985),

³⁹ Todaro, Michael P. English, Book, Illustrated edition: "Economic development / Michael P. Todaro, Stephen C. Smith". 2006 . Dalam Tesis Indah, Vinny. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan*. tesis. Fakultas Pertanian. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado. 2013. 30

yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.⁴⁰ Sedangkan menurut Kustiawan konversi lahan merupakan alih fungsi atau mutase lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Secara umum kasus yang tercatat seperti berubahnya tupoksi dari fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri dan fungsi lindung menjadi lahan pemukiman.

Alih fungsi lahan ini secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan kepenggunaan lainnya. Hal ini umumnya terjadi diwilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya alih konversi lahan atau alih fungsi lahan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat, yang mana setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi adanya alih fungsi lahan atau konversi lahan, baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun Bersama-sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah yakni

1. Kelangkaan sumberdaya lahan dan air
2. Dinamika pembangunan
3. Peningkatan jumlah penduduk.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui LP2B atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah penendalian konversi lahan yang

⁴⁰ Rauf, *Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Absolute Media, 2018

dilakukan pemerintah melalui hal-hal yang meliputi disentif, intensif, serta mekanisme suatu perjanjian juga proteksi penyuluhan.⁴¹

Dalam penetapan salah satu instrument intensif dan disentif dilakukan dengan pemberian penghargaan atau sanksi kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau tetap orang tersebut mempertahankan alih fungsi lahan pada lahan pertaniannya. Maksud dari pemberian intensif kepada warga yang berjasa telah mempertahankan lahan pertaniannya yakni berupa penghargaan keringanan pajak bumi dan bangunan atau pemberian sarana prasarana pertanian. Dan sebaliknya pemberian disinsentif kepada warga yang melanggar peraturan lahan pertanian, sehingga akan diberi sanksi atas perbuatannya.

4. Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Definisi pengaturan sendiri dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, menjadi keputusan tertulis maka pertauran perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Sedangkan pengertian dari peraturan sebagaimana menurut Waaldijk yakni peraturan-peraturan (*regelingen*) itu terdiri atas peraturan (*regels*) dan peraturan lainnya (*andere bepalingen*). Sehingga yang dimaksud dengan peraturan ialah ketentuan yang dengan sendirinya memiliki suatu makna normatif; ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus (tidak harus) dilakukan, atau boleh (tidak boleh) dilakukan. (*Regels*

⁴¹ Muhammad Iqbal, Sumaryanto, "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat", *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol. 5, No. 2, (2007), 174, <https://www.neliti.com/id/publications/56123/strategi-pengendalian-alih-fungsi-lahan-pertanian-bertumpu-pada-partisipasi-masy#cite>

zijn bepalingen die op zichzelf al een normatieve betekenis hebben; bepalingen waarin staats dat iets (niet) moet of (niet) mag). Sedangkan berbagai bentuk ketentuan lain adalah karena berhubungan dengan peraturan, memiliki suatu makna normatif (andere soorten bepalingen, die slechts in samenhang met regels een normatieve betekenis hebben).

Dalam kasus alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan penyalahgunaan lahan sawah dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian akan membawa dampak yang serius terhadap ketahanan pangan bangsa karena hampir semua penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok⁴². Sehingga kemudian tujuan Pemerintah menetapkan UU No. 41 Tahun 2009 ini untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian sehingga menghindari kepunahan kawasan hijau⁴³.

Kebijakan sebagai upaya tersebut tentu telah ada berupa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat UU PLP2B⁴⁴

“Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.”

Serta Peraturan Pemerintah Pasal 35 ayat (1) No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan⁴⁵ yang selanjutnya disingkat PP No. 1/2011, akan tetapi semuanya seakan-akan

⁴² Widayati, W. “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, No.1(2015), 5.

⁴³ Janti, G. I., Martono, E., & Subejo. “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. 1(2016), 1

⁴⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

⁴⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19

mandul dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dengan kata lain, efektivitas implementasi instrumen pengendalian alih fungsi tersebut belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu strategi pengendalian alternatif, yaitu yang bertumpu pada partisipasi masyarakat.⁴⁶

Adapun regulasi peraturan perundang-undangan beserta turunannya yang telah diterbitkan sebagai pengaturan perlindungan lahan sawah untuk menjamin ketahanan pangan nasional antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

⁴⁶ Musleh Herry dan Imam Sukadi, "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Produktif Di Kota Malang", no. 15(2015), 3.

Demi menunjang area hijau berkelanjutan dan mengantisipasi pola pikir masyarakat yang secara diam-diam mengalih fungsikan lahan mereka pemerintah membuat aturan baru tentang perlindungan area lahan hijau berkelanjutan.

Tujuannya lebih menekan niat masyarakat merubah sawah menjadi bangunan demi menjaga ekosistem dan terdapat sanksi bagi mereka yang tanpa sepengetahuan pemerintah mengalih fungsikan lahan sawah.

5. *Maqashid syariah* Jaseer Auda

Pengertian secara etimologis kata *maqashid syariah* berasal dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Pada dasarnya kata *maqashid* sendiri mengandung makna jamak, dari kata *maqshad* yang artinya maksud atau tujuan.⁴⁷ Sedangkan makna kata *al syariah* berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yaitu jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Kemudian berjalannya waktu *syariah* sering disebut dengan hukum islam. Sehingga sederhananya adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan sisyariatkan hukum islam. Adapun istilah lain yang memiliki makna dengan *maqashid syariah* ialah *al maqasid al syariyyah* dan *maqashid al tasyri'*.⁴⁸

Dalam mengatasi kegalauan pemikiran tentang hukum Islam Auda mengusulkan enam analisis sistem yang ia jelaskan dalam karyanya yang monumental tersebut yaitu:

⁴⁷ Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* jilid 2. (Dar ibn Affan. 1997),7

⁴⁸ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2017), 49

a. Alam Kognitif (*Cognitive Nature*) Sistem hukum Islam.

System adalah watak pengetahuan yang membangun sistem Hukum Islam, dalam perjalanan sejarah, hukum Islam ditetapkan berdasar pada pengetahuan seorang faqih terhadap nash-nash sebagai sumber rujukan hukum Islam, untuk meluruskan Validasi semua kognisi. Auda mengusulkan tentang pentingnya memisahkan teks al Qur'an dan Sunnah dari pemahaman seseorang terhadap pemahaman teks, sehingga ada perbedaan pengertian antara Syari'ah, Fiqh dan fatwa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dasar bahwa, sifat kognitif hukum Islam mendesak untuk di validitasi dan pentashihan pandangan umum darisemua madzhab hukum Islam.⁴⁹

b. Integritas yang Utuh (*Wholeness*) Sistem Hukum Islam.

Berdasar perspektif teori sistem, Auda menyatakan bahwa setiap relasi kausalitas harus diartikan sebagai bagian-bagian dari holistik, hubungan antara bagian-bagian itu memiliki fungsi tertentu didalam suatu sistem, keterkaitan antar hubungan itu terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan hanya sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Sebab dapat berperan dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan dasar-dasar yang permanen dalam menetapkan hukum Islam.

⁴⁹ Sulhan Hamid A. Ghani, "Paradigma Jaseer Auda Tentang Maqashid Syariah", *Paradigma Jasser Auda*, Vol.7. No. 1 ,(2019), 21

c. Keterbukaan system hukum islam

Sistem Hukum Islam adalah suatu sistem yang terbuka, oleh sebab itu prinsip *openness* adalah sesuatu yang sangat penting dalam tataran hukum Islam dan pintu Ijtihad mesti selalu terbuka, faham yang menyatakan bahwa pintu Ijtihad telah tertutup hanya akan membawa dampak hukum Islam menjadi statis, Padahal ijtihad adalah hal yang sangat penting dalam masalah fiqh, dengan begitupara ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi kasus-kasus kontemporer.⁵⁰

d. Interrelasi Hirarki Sistem Hukum Islam

Berdasar pada sifat statisnya *maqashid al syari'ah*, maka klasifikasi *maqashid al syari'ah* perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan konteks masa kini, kemudian konsep itu dijadikan landasan metodologi dalam sistem hirarki kebutuhan hukum Islam, maka Auda mengonsepan bahwa hirarki *maqashid* itu diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

1. *Maqashid al 'Ammah* merupakan maksud yang mencakup seluruh maslahat yang terkandung dalam tashri yang bersifat universal misalnya keadilan kebebasan, kesamaan, toleransi termasuk term Daruriyyat dalam *maqashid* klasik.

⁵⁰ Jaseer Audah, *Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law*, (London: london the international institute of thought, 2008). 47-48

2. *Maqashid Khoshoh* yaitu maqashid yang berhubungan dengan yang ada dalam persoalan tertentu seperti tidak boleh menyakiti perempuan tidak boleh menipu dalam perdagangan
3. *Maqashid Juziyyah* yaitu maqashid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum contoh kebutuhan aspek kejujuran dalam persaksian⁵¹

e. Multi Dimensi Sistem Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari beberapa bagian atau subsistem yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, suatu sistem yang mempunyai aneka dimensi. Misalnya dikotomi antara *gath'* dan *dhanny* sangat dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, dampaknya adalah muncul istilah *qath'i al dalalah*, *qath'i al thubut* dan *qathi' al mantuq* dan lainnya, oleh karena itu paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari terjadinya reduksi metodologis, dan mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mementingkan maqashid.

Seperti yang terjadi perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah, yang timbul hendaknya dikedepankan dari aspek maqashid, juga perbedaan dalam hadits yang berhubungan dengan '*Urf* harus dipandang dari sisi *maqashid of universality of law* serta keberadaan

⁵¹ Asmawi, *Studi Hukum Islam Dari Tektualis-Rasionalis sampai rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 114

nasakh, sayogyanya dipandang sebagai penetapan hukum Islam yang berperspektif gradual.⁵²

f. Tujuan Sistem Hukum Islam.

Maqashid al-Shari 'ah termasuk dalam katagori pengertian purpose (al-ghayyah) yang tidak monolitik dan mekanistik, namun beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Aplikasi dari *Maqashid Shari ah* sebagai hal yang penting dan fundamental dalam sistem hukum Islam, Mengekplorasi *maqashid shari ah* harus dikembalikan kepada teks utama al Qur'an dan as Sunnah bukan dikembalikan kepada pendapat dan pemikiran ulama Fiqh. oleh sebab itu realisasi dari maqashid al Shari'ah setiap hasil jtihad, tanpa mengaitkannya dengan suatu alur pemikiran madzhab tertentu. Dengan demikian tujuan penerapan hukum Islam harus untuk kemaslahatan masyarakat yang ada disekitarnya.⁵³

⁵² Jaseer Audah, *Maqashid Shariah as philosophy...*, 50-51

⁵³ Jaseer Audah, *Maqashid Shariah as philosophy*, 51-55

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Melihat dari adanya fenomena pengalih fungsian lahan atau konversi lahan semakin meningkat, yang seharusnya fenomena tersebut telah dilarang dalam perundang-undangan serta kebijakan dibawahnya. Tentu hal ini menunjukkan adanya perwujudan bagaimana pengimplementasian antara fenomena pengalihfungsian dengan perundang-undangan sebagai produk hukum di Indonesia.

Perlu bagi peneliti untuk menjawab gelelisahan tersebut dengan memilih untuk menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian lapangan, yang mana peneliti akan melakukan observasi kembali mengenai alih fungsi lahan di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri serta mengkaji bagaimana penempatan hukum terhadap gejala social di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Sebagaimana menurut Marzuki menyebut bahwasanya penelitian hukum empiris ialah dengan istilah sosio legal (*socio legal research*) disebut demikian karena penelitian ini hanya menempatkan hukum terhadap gejala sosial yang ada. Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai dasar pada metode sistematika dan pemikiran tertentu. Pada hal ini bertujuan untuk dapat mempelajari suatu hal atau beberapa hukum tertentu, dengan cara menganalisanya.⁵⁴

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV, Mandar Maju, 2008), 171

Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mengenai sebuah pemberlakuan hukum atau implementasi dari sebuah normatif. Peristiwa yang peneliti lihat tentunya peristiwa yang terjadi pada masyarakat. Penelitian empiris ialah menyandarkan diri pada keadaan yang nyata di dalam kehidupan masyarakat sehingga fakta-fakta peristiwa dapat di kumpulkan dan di jadikan sebagai kajian hukum.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis atau disebut dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hal yang diinginkan dalam pendekatan ini ialah menguji, menjelaskan, menghubungkan serta mengkritik kerjanya hukum di lingkungan sosial masyarakat. Bagaimana mana juga bahwasanya hukum selalu berkaitan dengan masyarakat apalagi negara Indonesia menjunjung tinggi yang namanya supremasi hukum. Sehingga bekerjanya hukum tidak lepas dari realitas kehidupan masyarakat.⁵⁶

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Fenomena pengalih fungsian lahan yang tidak hanya melibatkan penegak hukum saja namun juga perlu partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan penelitian ini tentu akan membantu peneliti dalam mengkaji dan menganalisis fakta-fakta

⁵⁵ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010),49

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* , 173

pengalihfungsian lahan ini berjalan sesuai perundang-undangan atau tidak, serta mengetahui apa yang dirasakan masyarakat khususnya di Desa Pelem mengenai bagaimana hukum dan realita kebijakan pengalih fungsian lahan di Desa Pelem ini.

Mengetahui pendekatan ini dilakukan langsung di lingkungan masyarakat di Desa Pelem dengan melihat situasi sosial masyarakat disana, hal tersebut bertujuan menemukan sebuah fakta fakta dan menuju terhadap identifikasi masalah sehingga pada nantinya akan ditemukan solusi terhadap masalah yang berada di masyarakat maupun pemerintah.⁵⁷

Adapun pendekatan yang akan dilakukan oleh peneliti ialah mengenai perundang undangan, sosial – ekonomi. Sehingga nantinya dapat ditemukan mengenai apa saja peran pemerintah desa agar masyarakat dapat tertib mengimplementasikan pengalih fungsian yang tertib sesuai syarat dalam Perundang-Undangan.

C. Lokasi Penelitian

Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri merupakan salah satu kawasan wilayah masyhur di Kecamatan Pare yaitu Kampung Inggris. Kampung Inggris terletak diantara 2 Desa di Kecamatan Pare, kedua desa tersebut adalah Desa Pelem yang memiliki luas wilayah 426 Ha dan Desa Tulungrejo yang lebih luas yaitu 532 Ha. Tidak hanya itu Desa Pelem menjadi desa yang strategis dikarenakan berada di lingkungan perkotaan yang padat

⁵⁷ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), 44

akan pekerja, seperti bank, tempat kursus bahasa, pabrik, rumah sakit daerah, swalayan, sekolah, dan industri lainnya.

Sehingga Desa Pelem yang masih asri dan lahan pertanian yang subur kawasan hijau dengan irigasi yang baik pula, memiliki lingkungan yang baik dan strategis. Sebagai desa berdekatan dengan perkotaan menjadi pusat pelayanan bagi daerah disekitarnya yang memiliki potensi ekonomi terutama di sektor pertanian, sehingga kegiatan perekonomian Desa Pelem bergeser dialih fungsikan untuk didirikan perumahan-perumahan ataupun kawasan industri lainnya yang mana sejauh ini terdapat 10 lebih perumahan, 1 pabrik, dan ruko-ruko yang berdiri diatas lahan pertanian di Desa Pelem, serta menjadikannya dampak turunnya hasil panen di Kecamatan Pare khususnya Kabupaten Kediri.

Adanya alasan tersebutlah peneliti membutuhkan data penelitian di Kantor Kepala Desa Pelem yang terletak di Jl. Dr. Soetomo Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No 1 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini membutuhkan sumber sumber data yang mendukung dan memperlancar proses penelitian. Adapun sumber sumber data ialah :

1. Sumber data primer

Data primer ialah sumber data yang di dapatkan secara langsung melalui wawancara. Adapun responden yang diwawancarai, meliputi :

- a. Kepala Bagian (Kabag) Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri
- b. Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelem
- c. Pimpinan PT. Asri Jaya Sentosa (Perumahan dan Ruko De Villa Residence)
- d. Penduduk Perumahan Sri Arum
- e. Masyarakat Desa Pelem yang berprofesi petani yang berdampak pengalih fungsian lahan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah suatu hal yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder juga berupa produk perundang undangan ataupun data dokumen resmi, data instansi terkait, penelitian terdahulu, serta jurnal atau buku terkait mengenai permasalahan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

E. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian empiris, terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu digunakan baik secara sendiri-sendiri maupun digunakan bersama-sama sekaligus. Dari kedua Teknik tersebut adalah wawancara dan studi dokumen.

1. Wawancara dan Observasi

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara,

peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi:

- a) Bapak Adi : Kepala Bagian (Kabag) Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri
- b) Bapak Agus Puji : Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelem
- c) Bapak Sugianto : Marketing Perumahan De Villa perwakilan dari Pimpinan PT. Asri Jaya Sentosa (Perumahan dan Ruko De Villa Residence)
- d) Bapak Mahmud : Penduduk Perumahan Sri Arum
- e) Masyarakat Desa Pelem yang berprofesi petani yang berdampak pengalih fungsian lahan:
 - 1) Bapak Hamami
 - 2) Bapak Nasir
 - 3) Bapak Niam
 - 4) Bapak Syafa'
 - 5) Bapak Kasmori
 - 6) Bapak Subagiyo.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dari Kantor Kepala Desa Pelem, Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, dan Bappeda Kabupaten Kediri dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau

dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Metode pengolahan data

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Mengecek kembali terhadap data secara selektif dan intensif yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya sehingga perlu untuk kesempurnaan, sehingga diperoleh data yang valid.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Mengelompokkan secara sistematis semua data yang terkumpul dari instansi-instansi terkait ataupun data dari warga perumahan dan para petani yang kemudian diedit menurut kategori kesamaan dan perbedaan datanya.

3. Analisis (*analyzing*)

Data yang diolah sedemikian rupa melalui beberapa tahapan tersebut dianalisa secara diskriptif kualitatif dengan cara menganalisis terhadap konsep hasil penelitian dengan tinjauan hukum Islam khususnya teori hukum islam yakni *maqashid al-syariah*, untuk permasalahan dan mengambil kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Kediri

Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak antara $111^{\circ} 47' 05''$ sampai dengan $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ sampai dengan $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten, yakni sebelah Barat terdapat Tulungagung dan Nganjuk, Sebelah Utara terdapat Nganjuk dan Jombang, Sebelah Timur terdapat Jombang dan Malang, Sebelah Selatan terdapat Blitar dan Tulungagung.

Dilihat dari geologisnya karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian *pertama* bagian barat Sungai Brantas yang merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, yang mana sebagian besar merupakan daerah kurang subur. *Kedua* bagian tengah merupakan daratan rendah yang sangat subur, daerah yang melintasi aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara sehingga terlihat membelah wilayah Kabupaten Kediri. *Ketiga*, bagian timur Sungai Brantas yang merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.⁵⁸

Jenis tanah di Kabupaten Kediri yang dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan. Yaitu:

⁵⁸ Peta wilayah Kabupaten Kediri, "Geografis Kabupaten Kediri", *Kabupaten Kediri* diakses pada 06 April 2023 <https://kedirikab.go.id/geografis>

- Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha atau 55,84 %, merupakan jenis tanah yang sebagian besar ada di wilayah kecamatan Kepung, Puncu, ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, kandangan, kandat, Ringinrejo, Kras, papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang dan Gampengrejo
- Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha atau 20,33 %, merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyak, Papan, Tarokan dan Kandangan
- Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha atau 3,18 %, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen dan Mojo.
- Mediteran coklat merah, grumosol kelabu seluas 13.556 Ha atau 9,78 %, terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, banyak, tarokan, Plemahan, Pare dan Kunjang.
- Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha atau 10.87%, terdapat di kecamatan Semen, Mojo, Grogol, banyak, tarokan dan kandangan.

Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Kelud di sebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wilis disebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri melintas sungai Brantas yang membelah Wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat sungai Brantas.⁵⁹

⁵⁹ Peta wilayah Kabupaten Kediri, “Geografis Kabupaten Kediri”, *Kabupaten Kediri* diakses pada 06 April 2023 <https://kedirikab.go.id/geografis>

Berdasarkan topografinya Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan luas wilayah, yaitu ketinggian diatas 0-100 meter dpl yang membentang seluas 32,418,58%, ketinggian diatas 100-500 meter dpl membentang seluas 53,83%, ketinggian diatas 500-1000 meter dpl membentang seluas 3, 73%.⁶⁰ Dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Suhu udara berkisar antara 23o C sampai dengan 31o C dengan tingkat curah hujan rata-rata sekitar 1652 mm per hari. secara keseluruhan luas wilayah ada sekitar 1.386.05 KM2 atau + 18,58%, dari luas wilyah propinsi Jawa Timur merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok. dan bagian timur Sungai Brantas.⁶¹

Kabupaten Kediri termasuk didalam Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dengan pusat berada di Kota Kediri Kediri. WP Kediri ini memiliki fungsi pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan pendidikan kesehatan pariwisata perikanan dan industri. Tujuan dari fungsi pengembangan pertanian sebagai Wilayah Pengembangan ini dapat dilihat dari bagaimana pola penggunaan lahan, didominasi untuk lahan pertanian tanaman pangan (sawah) seluas 47.160 Ha atau sekitar 34,02% dari total wilayah. Kemudian untuk guna lahan/tegal sebesar 26.887 Ha kurang lebih 19,40%, guna lahan hutan rakyat sebesar 929 Ha kurang lebih 0,67%, guna lahan perkebunan sebesar 5.292 Ha kurang lebih 3,82%,

⁶⁰ RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026

⁶¹ Peta wilayah Kabupaten Kediri, “Geografis Kabupaten Kediri”, *Kabupaten Kediri* diakses pada 06 April 2023 <https://kedirikab.go.id/geografis>

guna lahan pertanian lainnya dengan total seluas 1.318 Ha kurang lebih 0,918,58%, serta guna lahan hutan negara sebesar 20.002 Ha setara 14,43%.⁶²

Perkembangan penduduk yang semakin tahun semakin bertambah, kebutuhan lahan pun semakin menyempit menjadikan banyaknya perubahan lahan di Kabupaten Kediri, salah satunya adalah kebutuhan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Kabupaten Kediri sendiri kepemilikan rumah layak huni meningkat dalam rentan waktu 2017-2020. Persentase rumah layak huni merupakan persentase yang didapatkan dari perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 terdapat 70,418,58% Kepala Keluarga yang memiliki rumah layak huni. Angka tersebut meningkat menjadi 72,43% (2018), 72,53% (2019), dan 74,59% (2019).⁶³

Perkembangan kawasan industri di Kabupaten Kediri dikembangkan berdasarkan ketersediaan bahan baku tenaga kerja permintaan pasar infrastruktur dan perkembangan wilayah kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1692 Ha meliputi:


- a. Kawasan industri besar yang dikembangkan di Kecamatan Gampengrejo dan Papar luasnya kurang lebih 382 Ha,
- b. Kawasan industri sedang yang dikembangkan di Kecamatan Pare, Badas, Kunjang, Pelemahan, Kandat, Tarokan, Kras, Wates dan Grogol luasnya kurang lebih 1310 Ha

⁶² RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026

⁶³ RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026

c. Kawasan industri kecil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri.⁶⁴

2. Profil Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri



Desa Pelem adalah salah satu dari 343 desa yang terdapat pada Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayahnya 426,00 Ha. Memiliki lahan subur luas wilayah Desa Pelem terbagi menurut penggunaannya, adapun luas lahan tanah sawah 206,17 Ha, luas lahan kering 120,00 Ha, dan luas fasilitas umum 99,84 Ha. Desa yang terletak di bagian tengah Kabupaten Kediri, terdiri dari daratan rendah yang sangat subur, dapat dibuktikan pada jenis tanahnya yang merupakan tanah Regosol coklat kekelabuan. Sedangkan suhu udara berkisar antara 23o C

⁶⁴ RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026

sampai dengan 31o C dengan tingkat curah hujan rata-rata sekitar 1653 mm perhari.⁶⁵

Memiliki wilayah strategis dengan perkotaan di Kecamatan Pare., Desa Pelem berbatasan dengan Desa Tulungrejo di sebelah utara, Desa Bendo dan Desa Sumberbendo di sebelah selatan, Desa Tulungrejo di sebelah timur dan Desa Langenharjo di sebelah barat. Terdiri dari 4 dusun yaitu: Pelem, Ngeblek, Singgahan, dan Cangkring. Mayoritas penduduk beragama islam, dengan kepadatan penduduk 2.520,66 jiwa/km yang terdiri dari jumlah laki-laki 5396 orang , jumlah Perempuan 5342 orang, sehingga dengan jumlah total penduduk 10.736 orang yang terbagi dari 3573 kepala keluarga. ⁶⁶

Adapun mengenai struktur pemerintahan di Desa Pelem, yang mana desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa ataupun Lurah yakni Pak. Ali Sukron, beliau merupakan warga asli yang berasal dari Desa Pelem sendiri dan telah menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2011. Telah menjabat bertahun-tahun beliau telah memberikan banyak perubahan untuk Desa Pelem, untuk membantu dalam menjalankan program kerjanya beliau bekerjasama dengan berbagai staf di Kantor Kepala Desa Pelem untuk mempermudah tercapainya agenda yang telah direncanakan selama masa jabatannya. Staf-staf tersebut terdiri dari lima bagian yang posisinya dapat disebut dengan Kaur (Kepala Urusan), lima Kaur tersebut terdiri dari Kaur Kesra (Kesejahteraan Masyarakat), Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan,

⁶⁵ Peta wilayah Kabupaten Kediri, “Geografis Kabupaten Kediri”, *Kabupaten Kediri* diakses pada 06 April 2023 <https://kedirikab.go.id/geografis>

⁶⁶ Profil Desa Pelem, *Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa*, 22 Juli 2022, diakses pada 2 Mei 2023 <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>

serta Kaur Umum dan empat bagiannya sebagai Kasun (Kepala Dusun) yang sesuai dengan kedudukan wilayah Dusun di Desa Pelem yakni Dusun Pelem, Singgahan, Cangkring, dan Ngeblek.

Desa ini bertumbuh menjadi masyarakat perkotaan, meskipun desa namun banyak sarana prasarana publik yang terdapat, mulai rumah sakit umum daerah, bank-bank negara atau koperasi-kopresai swasta, terdapat pertanian, dinas kebersihan, PMI, taman kota dan monumen daerah dan yang semakin menarik disini tumbuh menjadi bertambah sempurna dengan munculnya lembaga-lembaga kursus bahasa terutama bahasa Inggris yang memiliki daya tarik masyarakat nasional dan internasional untuk belajar Bahasa Inggris tersebut sehingga dijuluki dengan Kampung Inggris. Kampung Inggris yang terdapat di 2 (dua) desa yakni Desa Pelem dan Desa Tulungrejo

B. Alih fungsi lahan pertanian Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menuju lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.

Alih fungsi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan kepenggunaan lainnya. Hal ini umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa.⁶⁷ Lahan pertanian merupakan lahan yang paling banyak dipilih untuk dialih fungsikan menjadi non pertanian. Seharusnya lahan pertanian merupakan lahan penting untuk kebutuhan pangan secara keberlanjutan dimasa yang akan datang, karena lahan pertanian merupakan lahan subur bagi tanaman-tanaman

⁶⁷ Hauser, et,al, *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985),

sebagai bahan baku pangan, untuk itu lahan tersebut patut untuk dilindungi. Seperti halnya Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk melindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.⁶⁸

Memiliki fungsi sebagai penghasil kedaulatan pangan nasional, tentu tidak sembarang lahan dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa:

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. Lahan beririgasi
- b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak) dan/atau
- c. Lahan tidak beririgasi.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat adanya patokan lahan pertanian pangan dapat disebut Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni seperti lahan yang memiliki irigasi yang baik, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut ataupun bisa jadi lahan tidak beririgasi. Sesuai dengan observasi oleh peneliti serta data yang didapat peneliti di Kantor Desa Pelem, lahan pertanian pangan di Desa Pelem merupakan lahan yang memiliki irigasi yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa lahan tersebut tergolong tanah yang subur.

⁶⁸ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

Tabel 1.2 Jenis Tanah Sawah Desa Pelem

No.	Jenis Tanah Sawah	Luas
1.	Sawah irigasi teknis	180, 85 Ha
2.	Sawah irigasi ½ teknis	25,32 Ha
3.	Sawah tadah hujan	0,00 Ha
4.	Sawah pasang surut	0,00 Ha
	Total Luas	206, 17 Ha

Sumber: Profil Desa Pelem

Data jenis sawah Desa Pelem diatas menjadi sumber referensi bagi peneliti untuk menjelaskan bahwa terdapat jenis-jenis sawah di Desa Pelem yakni sawah irigasi teknis seluas 180 Ha, Sawah irigasi ½ teknis 25,32 Ha, namun untuk Desa Pelem tidak memiliki lahan sawah tadah hujan dan sawah pasang surut. Serta dibenarkan oleh Bapak Agus Puji selaku Kasi Kesra Desa Pelem dalam wawancaranya:

“Lahan Sawah di Desa Pelem memang merupakan lahan pertanian yang subur serta memiliki irigasi yang baik di tiap sawahnya, sungai di Desa Pelem juga ada kurangl lebih 10 sungai, sehingga lahan sawah Desa Pelem ini mampu ditanami jagung seluas 186 Ha, bawang merah 12 Ha, dan padi 92,21 Ha”⁶⁹

Kedua hasil data diatas dapat peneliti simpulkan bahwa lahan pertanian di Desa Pelem memiliki luas 206 Ha dengan kondisi lahan

⁶⁹ Wawancara Bapak Agus Puji selaku Kasi Kesra (Kesejahteraan) Desa Pelem, pada 27 Juli 2023 pukul 11.00 WIB

pertaniannya sawahnya yang beririgasi secara teknis ataupun irigasi ½ teknis dan mampu mengaliri 186 Ha lahan jagung, 12 Ha lahan bawang merah , dan 92,21 Ha lahan padi . Adapun luas kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan yang dimiliki warga Desa Pelem :

Tabel 1.3 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Desa Pelem.

No.	Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah
1.	Tidak memiliki	204 keluarga
2.	Memiliki kurang 10 Ha	3.359 keluarga
3.	Memiliki 10-50 Ha	9 keluarga
4.	Memiliki 50-100 Ha	1 keluarga
5.	Memiliki lebih dari 100 Ha	0 keluarga
6.	Jumlah total keluarga petani	3.573 keluarga
7.	Jumlah total keluarga memiliki tanah pertanian	3.369 keluarga

Sumber : Profil Desa Pelem

Dari data tersebut dapat peneliti uraikan mengenai kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan disetiap keluarga di Desa Pelem bahwa terdapat Tidak memiliki lahan sebanyak 204 keluarga, Memiliki kurang 3.359 keluarga, Memiliki 10-50 Ha sebanyak 9 keluarga, Memiliki 50-100 Ha sebanyak 1 keluarga, Memiliki lebih dari 100 Ha sebanyak 0, dengan jumlah total keluarga petani 3.573 dan Jumlah total keluarga memiliki tanah pertanian 3.369 keluarga. Namun luas tersebut merupakan hasil dari penyusutan lahan pertanian di Desa Pelem dari 2017. Hal ini menjadi sebuah

kecurigaan peneliti mengenai adanya proses alih fungsi lahan pertanian di Desa Pelem.⁷⁰

Pemerintah serta para regulator dalam melindungi lahan pertanian dari alih fungsi tentu tidak main-main, hal ini bersangkutan dengan tujuan demi menciptakan kesejahteraan pangan nasional. Yaitu dengan melarang alih fungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan LP2B:⁷¹

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.

Makna dari pasal tersebut telah jelas bahwa lahan pertanian yang berkelanjutan merupakan lahan yang dilindungi dan tegas dilarang untuk dialih fungsikan. Tanpa adanya larangan tersebut tentunya Indonesia akan kehilangan banyak lahan pertanian, padahal Indonesia sendiri dikenal dengan negara Agraris. Disertai keadaan yang saat ini mengalami populasi penduduk yang meningkat menjadikan kebutuhan pangan juga semakin tinggi. Permasalahannya yakni pada penyediaan pangan yang juga dari lahan pertanian, jika proses alih fungsi tersebut semakin meningkat kebutuhan pangan berkurang, sehingga orientasi ketahanan pangan berimplikasi pada ketahanan nasional. Impor tentu saja bukan solusi yang terus menerus dapat diandalkan, karena hal ini akan mempertanyakan kebijakan kemandirian pangan di Indonesia. Maka untuk itu manifestasi dari kemandirian pangan

⁷⁰ Profil Desa Pelem, *Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa*, 22 Juli 2022, diakses pada 2 Mei 2023 <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>

⁷¹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

tersebut perlu dengan menekankan pertanian pangan dalam negeri, salah satunya yaitu dengan melarang adanya alih fungsi lahan pertanian sehingga dapat meminimalisir laju alih fungsi lahan tersebut.

Larangan dari pasal tersebut tidak menyepakati adanya fakta dilapangan, bahwa di Desa Pelem terdapat proses alih fungsi lahan pertanian. Proses adanya alih fungsi lahan tersebut dapat dijelaskan dalam table rekapitulasi luas baku lahan dari tahun 2016-2023 yang didapat dari Kantor Desa Pelem serta yang dipublikasi oleh Menteri Desa atau Menteri Dalam Negeri serta di klarifikasi oleh Bapak Agus Puji Santoso selaku Kasi Kesra Desa Pelem dan Bapak Subagiyo selaku petani melalui wawancara.

Tabel 1.4 Rekapitulasi lahan baku sesuai jenis tanah di Desa Pelem dalam hitungan Ha.

No.	Tanggal	Tanah Sawah	Tanah Kering	Tanah Fasilitas Umum
1	11/04/2023	206,1650	120,000	99,8350
2	12/07/2022	206,1650	120,000	99,8350
3	04/08/2021	206,1650	120,000	99,8350
4	26/06/2020	206,1650	120,000	99,8350
5	14/05/2019	206,1650	120,000	99,8350
6	30/10/2018	206,1650	120,000	99,8350
7	30/11/2017	206,1550	120,000	99,8450
8	09/03/2017	253,0550	134,0000	38,9450
9	09/03/2016	221,0000	113,5500	91,4500
10	22/04/2015	221,0000	113,5500	91,4500

Sumber : Profil Desa Pelem

Data diatas memberikan informasi kepada kita bahwa luas lahan yang berubah-ubah. Total luas lahan di Desa Pelem yakni seluas 426 Ha.⁷² Seperti halnya di tahun 2015 sampai 2016 luas lahan sawah masih di angka yang sama yakni seluas 221 Ha, kemudian di awal tahun 2017 terdapat kenaikan angka luas lahan sawah yakni 253 Ha, namun tidak bertahan lama, lahan tersebut menyusut kembali di akhir tahun 2017 dan bertahan sampai tahun 2023 ini yakni seluas 206 Ha. Sehingga jika dipresentasikan luas lahan dari tahun 2017 sampai tahun 2023, terdapat adanya kenaikan 5,30% lahan, dan total lahan yang dialih fungsikan mencapai 18,58%. Kemudian dari data tersebut telah divalidasi pula oleh pernyataan Bapak Agus selaku Kasi Kesejahteraan Desa Pelem dalam wawancara bahwa nyata di Desa Pelem telah terjadi adanya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

*“Karena memang Desa Pelem di titik kawasan strategis ya di Kecamatan Pare. Membuat lahan pertanian dari tahun ke tahun semakin menyempit dari tahun 2017 luas lahan pertanian 253 Ha sampai ke tahun 2023 berkurang menjadi 206 Ha, ya... dapat dikatakan terdapat adanya alih fungsi lahan menjadi pemukiman, rumah sakit, perusahaan, kantor, jalan, pabrik, ataupun lahan pertanian warga sendiri yang dikelola secara mandiri oleh warga.”*⁷³

Hal tersebut juga dipaparkan oleh beberapa petani yakni Bapak Subagiyo yang memiliki lahan sawah di sekitar kawasan perumahan dan pabrik di Desa Pelem.

“Dari tahun ke tahun memang banyak yang berubah mbak untuk lahan pertaniannya, bisa sampai 5-10% dijadikan perumahan -perumahan, dan ada itu yang baru pabrik rokok, jadi lahan pertanian dari tahun ke tahun

⁷² Profil Desa Pelem, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 22 Juli 2022, diakses pada 2 Mei 2023 <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>

⁷³ Wawancara Bapak Agus Puji selaku Kasi Kesra (Kesejahteraan) Desa Pelem, pada 27 Juli 2023 pukul 11.00 WIB.

jadi menyempit. Ya... alih fungsi lahan itu mbak besar-besarnya ya pada tahun 2015-sekarang itu."⁷⁴

Bertambahnya penduduk di Kabupaten Kediri, meningkatnya minat gaya hidup, dan kebutuhan ekonomi serta daya Tarik yang menjadi keunikan Kampung Inggris di Desa Pelem merupakan faktor adanya perubahan luas lahan di Desa Pelem. Perubahan tersebut setidaknya menghasilkan kurang lebih 10 perumahan, 1 Pabrik, 3 Ruko, dan bangunan lainnya yang berdiri diatas lahan pertanian di Desa Pelem. Jika ini terus dibiarkan terjadi, maka akan mengancam ketersediaan, ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia secara makro dan secara mikro di Kediri. Sehingga diperlukannya usaha besar untuk menghambat bahkan menghentikannya.

Proses terjadinya alih fungsi tidak luput dari latar belakang kondisi social ekonomi dalam rumah tangga dapat memainkan peran penting dalam pengalihan tersebut. Dimulai dari pertumbuhan populasi di daerah yang dapat meningkatkan permintaan akan lahan, dan seringkali permintaan tersebut diambil dari lahan pertanian. Dari permintaan properti inilah yang memicu kenaikan harga properti sehingga mendorong pemilik lahan pertanian untuk menjual lahan mereka kepada *developer* atau pengembang properti. Hal ini terjadi jika nilai ekonomi dari *developer* lebih tinggi dari pada hasil panen yang dihasilkan petani dari lahan tersebut.

Harga jual lahan yang memikat para petani untuk menjual lahannya merupakan sebuah kegelisahan yang telah dipikirkan pula oleh pemerintah.

⁷⁴ Wawancara Bapak Subagiyo selaku petani, pada 27 Juli 2023 pukul 09.00 WIB.

Untuk itu pemerintah telah menyiapkan kebijakan sehingga adanya kegelisahan tersebut dapat terjawab, yakni dengan membuat regulasi mengenai perlindungan dan petani yang tertulis pada Pasal 61-63 UUPLP2B⁷⁵

Pasal 61:

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi serta asosiasi petani.

Pasal 62:

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan :
- a. Harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan
 - b. Memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian
 - c. Pemasaran hasil pertanian pangan pokok
 - d. Pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan/atau
 - e. Ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan social bagi petani kecil⁷⁶ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system jaminan social nasional yang diatur dalam peraturan perundang undangan

Pasal 63:

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi

- a. Penguatan kelembagaan petani
- b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan
- d. Pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian
- e. Pembentukan Bank Bagi Petani
- f. Pemberian fasilitas Pendidikan dan Kesehatan rumah tangga petani dan/atau
- g. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Perlindungan dan pemberdayaan petani seperti yang telah diundangkan diatas tentunya bentuk perhatian dari pemerintah dengan

⁷⁵ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

⁷⁶ "Petani kecil" adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.

memberikan beberapa jaminan, seperti jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan yaitu sebuah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani, jaminan pemasaran yaitu jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan, serta jaminan ganti rugi yaitu jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.⁷⁷

Kebijakan intensif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani juga telah diturunkan agar lebih jelas dan rinci mengenai ketentuannya, telah dibahas lebih luas di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sehingga harusnya perlindungan dan pemberdayaan petani seharusnya membawa angin segar dari kegelisahan-kegelisahan petani akan turunnya nilai ekonomi khususnya pada sektor pertanian. Namun yang ada masih banyak petani yang masih tidak peduli akan perhatian pemerintah akan kebijakan tersebut, mereka tetap tergiur akan harga jual dari *developer*. Hal ini peneliti temui dari hasil wawancara dari beberapa *developer*, warga perumahan, dan petani yang ada kawasan Perumahan De Villa Residence dan Perumahan Sri Arum Desa Pelem.

“Sebelum dijadikan perumahan, dulunya memang sawah mbak, tanam pada, sayur, palawija. Awal beli ini juga belum ada rencana untuk perumahan mbak hanya sekedar asset pribadi saja, namun berkembangnya

⁷⁷ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

zaman menjadi ada keinginan untuk membuat perusahaan properti ini. Kemudian berdirilah perumahan dan ruko De Villa Residence ini yang luasnya 11.000 m. Tentunya juga petani yang ingin menjual lahannya juga demi memenuhi kebutuhan yang lebih besar mbak. Ibaratnya ingin mengangkat derajat perekonomian keluarga Dan penjual lahan ini sebelumnya juga bukan petani biasa, namun petani yang memang sudah berada.”⁷⁸

Pendapat yang disampaikan Bapak Sugianto juga sesuai dengan faktanya di lapangan, sabagai petani jika melihat harga tawaran yang lebih tinggi oleh *marketing/developer* properti pasti akan memilih untuk menjualnya demi memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan ekonomi rumah tangga. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kasmori selaku petani bawang yang memiliki lahan di kawasan perumahan Sri Arum.

“Kalau ada yang tawarin harga tinggi pastinya ya kami jual mbak... melihat kebutuhan ekonomi yang masih rendah. Apalagi saat ini petani lagi krisisnya pupuk subsidi, sulit cari pupuk, bisa jadi capek untuk tani dan mending memilih menjual lahannya. Ya gimana ya... kebutuhan pastinya semakin banyak, untuk anak dan keluarga juga, setidaknya bisa mengangkat derajat perekonomian keluarga, contoh kalau anak mau sekolah/kuliah pasti butuh biaya mahal, ya... salah satunya jual aset lahan ini.”⁷⁹

Berbeda dengan Bapak Kasmori yang ingin menjual lahannya karena terdapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sedangkan Bapak Mahmud yang memilih menjadi warga dari Perumahan Sri Arum sabagai pengguna lahan akibat alih fungsi lahan pertanian.

“Memang karena menurut saya perumahan ini strategis dekat dengan supermarket, jalan besar, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Dan perumahan ini masih asri ditengah sawah, jadi kami pilih perumahan ini.... Kebetulan ya karena kebutuhan mbak tempat kerja tidak jauh dari sini, dan anak-anak juga sekolahnya disini. Jadi ya gimana lagi kalaupun

⁷⁸ Wawancara Bapak Sugianto Marketing De Villa Residence, Pada 07 Agustus 2023 pukul 10.53 WIB

⁷⁹ Wawancara Bapak Kasmori selaku petani jagung, pada 07 Agustus 2023 pukul 10:03 WIB

membeli lahan yang non pertanian kayak di kampung dekat perkotaan seperti itu ya lebih mahal harganya."⁸⁰

Melihat dari uraian jawaban dari para petani, warga perumahan, dan *developer/marketing* properti tersebut, dapat ditarik garis bawah bahwa kondisi ekonomi rumah tangga merupakan bukti terdapat faktor internal alih fungsi lahan pertanian. Rumah tangga petani memungkinkan mengalami kesulitan ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas pertanian, biaya produksi yang tinggi, atau faktor lainnya. Salah satunya yang paling banyak didengar oleh peneliti adalah harga pupuk semakin sulit, bahkan beberapa subsidi pupuk ada yang dicabut. Sehingga petani memilih pupuk murah atau pupuk alami seadanya, hal ini dapat berdampak pada hasil panen nantinya. Jika penghasilan dari petani menurun, pemilik lahan mungkin akan tergoda untuk menjual lahan tersebut untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi.

Mengingat proses alih fungsi lahan yang kebanyakan peneliti sebutkan diatas dilakukan untuk memenuhi kepentingan ataupun kebutuhan bisnis dan pribadi. Namun larangan alih fungsi lahan pertanian dapat dikecualikan untuk kepentingan umum dan dikarenakan akibat adanya suatu bencana. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 44 ayat (2) – ayat (4) bahwa

81

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸⁰ Wawancara Bapak Mahmud penduduk perumahan Sri Arum, 28 Juli 2023 pukul 16:17 WIB

⁸¹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Pemberlakuan alih fungsi lahan pertanian sesuai pasal diatas dari pasal diatas tentu saja tidak serta merta mudah dilakukan hanya karena kepentingan umum. Dibalik pengecualian tersebut terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya yaitu harus menyediakan lahan pengganti dengan dasar kesesuaian lahan dengan beberapa ketentuan yaitu:

- a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan
- b. Paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasangsurut dan non pasang surut
- c. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgrasi.⁸²

Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan setelah melakukan kesesuaian tersebut harus dimasukkan kedalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Pendek (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

⁸² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149

Peneliti juga telah menemukan alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan karena kepentingan umum di Wilayah Kabupaten Kediri, sebagaimana telah dibuktikan pula dalam wawancara Bapak Adi selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.

*“Memang alih fungsi lahan pertanian itu tidak diperbolehkan, namun jika ada Program Strategi Nasional atau PSN maka larangan itu tidak berlaku. Di Kabupaten Kediri sendiri memang ada program tersebut yakni bandara dan jalan tol, ya... itu bandara di Kecamatan Grogol, sehingga kamipun tidak dapat melarangnya. Namun di Desa Pelem sendiri tidak ada PSN itu”.*⁸³

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terlepas dari sanksi dan larangan tersebut memang telah ada di Kabupaten Kediri, dikarenakan kegiatan alih fungsi lahan tersebut merupakan Program Strategi Nasional, yakni program yang didasari untuk kepentingan umum. Program tersebut merupakan pengalih fungsian lahan yang diperuntukkan membangun jalan tol serta bandara yang terdapat di Kecamatan Grogol. Namun karena penelitian ini terfokus di Desa Pelem sehingga peneliti membatasi masalah terkait alih fungsi lahan pertanian tersebut diluar lokasi penelitian. Hasil wawancara dari Dinas Pertanian juga telah menegaskan bahwa sampai saat ini Kabupaten Kediri tidak mencantumkan PSN di Desa Pelem sehingga jika terdapat alih fungsi lahan pertanian maka kegiatan tersebut wajib dilarang dan memberikan sanksi pidana ataupun sanksi administrasi.

⁸³ Wawancara Bapak Adi, Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri. Tanggal 1 Agustus 2023, pukul 09.39 WIB

Memperjuangkan kesejahteraan pangan dan masyarakatnya, pemetintah Kabupaten Kediri sendiri memiliki kebijakan mengenai syarat-syarat alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. Kebijakan tersebut berupa membuat Surat Keputusan LP2B atau SK LP2B yang didasari juga Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah mengenai kawasan tanaman pangan. Serta kebutuhan pengendalian terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian baik oleh perseorangan ataupun oleh badan hukum guna meminimalisir timbulnya kesenjangan social sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan terlaksana dengan baik sebagai wujud penerapan asas tanah mempunyai fungsi social. Untuk itu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 pengendalian penguasaan lahan pertanian dan juga melakukan inventarisasi terhadap kepemilikan tanah yang melebihi batas dan tanah pertanian secara absestee.⁸⁴

Merancang SK LP2B Kabupaten Kediri merupakan sebuah surat keputusan yang dirancang oleh pemerintahan Kabupaten Kediri yang didalamnya menjelaskan dan menyebutkan penetapan lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdapat di setiap kecamatan di Kabupaten Kediri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Kebijakan tentu ada,bahkan baru saja kemarin ada SK yang mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kabupaten Kediri sendiri juga mengambil sikap mengenai kasus tersebut, sebagaimana Misi

⁸⁴ Musleh Harry, Nur Janani, “Problematika Penendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang”, *De Jure:Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vo. 12, No. 2, (2020), 230, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Kabupaten Kediri nomor 4, yaitu revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan."⁸⁵

Peneliti melalui wawancara juga menangkap beberapa kebijakan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri demi meminimalisir bahkan menghentikan lajunya alih fungsi lahan yang salah satunya pembuatan Surat Keputusan (SK) mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut. Kebijakan perlindungan tersebut tentu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya bila pemerintah belum menetapkan secara pasti dimana letak "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" itu berada. Dengan demikian kebijakan ini hanya dapat dijalankan pada suatu lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak mungkin dilaksanakan pada objek yang bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan.⁸⁶

Namun sampai saat ini peneliti tidak dapat menjumpai SK mengenai Peta Lahan pertanian pangan berkelanjutan ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Kediri mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disertai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri tersebut dipublikasikan. Sesungguhnya adanya SK ataupun Perda tersebut nantinya akan membantu Kabupaten Kediri mempertahankan ketahanan pangannya dari alih fungsi lahan, terkhusus pada Desa Pelem yang dengan

⁸⁵ Wawancara Bapak Adi, Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri. Tanggal 1 Agustus 2023, pukul 09.39 WIB

⁸⁶ Endah Dyah Ayu Pitaloka, "Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 8, no.1 (2020), 58. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>

luas lahannya dan kualitas kesuburan tanahnya yang tentu memiliki potensi ikut serta dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Mengetahui bagaimana status lahan, proses terjadinya, dan syarat-syarat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Pelem, dapat peneliti simpulkan bahwa meski dari ketiga alur terjadinya alih fungsi tersebut terdapat aturan ataupun Undang-Undang yang melarangnya kecuali untuk kepentingan umum dan bencana. Adanya pelanggaran tersebut diakibatkan karena kurangnya kesadaran hukum.

Minimnya kesadaran hukum tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan LP2B oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Pelem. Bapak Agus dan para petani mengatakan baru mendengar dan sampai saat ini belum menerima sosialisasi tersebut. Sehingga bagaimanapun kebijakan yang dibuat pemerintah namun, jika tidak dipenuhi adanya kesadaran hukum maka akan susah untuk aturan tersebut dipatuhi. Untuk itu pentingnya penyuluhan/sosialisasi perlu disampaikan secara merata, karna adanya pengetahuan atau pemahaman akan perlindungan alih fungsi lahan akan membantu terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat. Sebagaimana teori kesadaran hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto terdapat 4 indikator yang menjadi acuan agar masyarakat dapat memiliki sifat sadar hukum :⁸⁷

1. Pengetahuan Tentang Hukum

2. Pemahaman Tentang Hukum

⁸⁷ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum..., 215

3. Sikap Terhadap Hukum

4. Perilaku Hukum

Hukum yang di ketahui oleh masyarakat akan berdampak pada masyarakat sejak saat itu juga. Dengan demikian bahwasanya perilaku masyarakat akan menganut nilai nilai dari hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto tahapan yang paling pokok untuk menciptakan kesadaran hukum ialah pengetahuan tentang isi peraturan perundang undangan. Pengetahuan hukum yang ada pada masyarakat di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu usia, tingkat studi dan jangka waktu mereka bertempat tinggal. Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat itu sendiri yaitu suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Karena pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga msyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.⁸⁸

Kesadaran hukum dalam peraturam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tentu tidak dapat berhenti di sadar hukum saja, namun juga mencarikan solusi penanggulangannya agar kedaulatan pangan terwujud. Hal ini perlu bagi pemegang kekuasaan Kabupaten Kediri hadir menaungi desa-desa yang berpotensi mengalih fungsikan lahannya sebagai lahan non pertanian ataupun bangunan lainnya untuk membuat kebijakan seperti pemetakan lahan tersebut.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 145

Kebijakan yang harus menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lahan pertanian. Untuk itu kebijakan tersebut memerlukan perencanaan yang matang, analisis yang cermat, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga nantinya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut memotivasi warga masyarakat untuk mematuhi karena terdapat kesadaran hukum. Serta Jika warga masyarakat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik tentunya tujuan demi kesejahteraan masyarakat akan terjamin.

C. Maqashid syariah menurut Jaseer Auda terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian oleh masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Maqashid al-Shariah adalah konsep penting dalam pemahaman Islam yang merujuk pada tujuan dan maksud dari hukum Islam. Konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip yang lebih luas yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Hukum Islam tentu tidak boleh rapuh akan perkembangan zaman ataupun hilang termakan oleh kemajuan dunia. Daruratnya akan hal tersebut maka Hukum Islam harus *men-drive* pada peningkatan produktivitas, mendatangkan kemajuan, memanusiakan manusia, menungkatkan spiritualitas, mendorong kehidupan dan pemerintahan yang

bersih, membangun persatuan dan kekompakan, menumbuhkan persaudaraan, dan meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.⁸⁹

Jaseer Auda merupakan seorang cendekiawan Islam kontemporer, yang peneliti pilih dalam menganalisis pandangan tentang pengalihan fungsi lahan pertanian berdasarkan perspektif *maqashid al-Shariah*. Menurut Auda, salah satu prinsip utama dalam *maqashid al-Shariah* adalah "*hifz al-'aql*" atau memelihara akal sehat. Aplikasi dari *Maqashid al Shari'ah* sebagai hal yang penting dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian tujuan penerapan hukum Islam harus untuk kemaslahatan masyarakat yang ada disekitarnya.⁹⁰

Terdapat beberapa trobosan yang harus dilakukan menurut Jaseer untuk melakukan validasi keilmuan terhadap hukum islam, sehingga mampu ikut berbicara memecahkan masalah dan memberi solusi atas problematik kehidupan modern ini. Validasi keilmuan tersebut ada 6 (enam) elemen *Maqashid syariah* yang saling berkaitan sehingga menjadi satu system yang beriterkoneksi satu dengan yang lain, yakni :⁹¹

1. Watak kognitif system/ pengetahuan kognitif (*cognitive nature*)
2. Kemenyeluruhan (*wholeness*)
3. Keterbukaan (*openness*)
4. Hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

⁸⁹ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Maqashid syariah Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 52

⁹⁰ Jaseer Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London-Washington: The Internatonal Institute od Islamic Thought,2008), 51-55

⁹¹ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al Syariah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Jaseer Auda....*, 39

5. Multi dimensionalitas (*multi-dimensionality*)
6. Kebermaksudan/bertujuan (*purposefulness*).

Keenam elemen tersebut, ‘kebermaksudan/bertujuan’ (*maqashid/purposefulness*) merupakan satu elemen yang menjangkau lainnya dan merepresentasikan inti dari metodologi analisis system yang digagas oleh Jasser Auda.⁹² Sebelumnya prinsip menjaga akal (*hifdz Aql*) dari *maqashid syariah* ini melahirkan 6 elemen validasi keilmuan tersebut. Bila ditarik dalam konteks pengalihan fungsi lahan pertanian dapat peneliti simpulkan dari prinsip menjaga akal (*hifdz Aql*) mendasari perlunya elemen watak kognitif system (*cognitive nature*), sehingga dari kedua tersebut memiliki keterkaitan dengan kesadaran hukum dalam menjawab efektifitas dari aturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fenomena alih fungsi lahan tersebut.

Pengetahuan seorang faqih terhadap nash-nash sebagai sumber rujukan hukum Islam, untuk meluruskan validasi semua kognisi⁹³ sama halnya pada aturan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang dikontekstualisasikan pada fenomena ini, merupakan bagian dari hukum lingkungan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan dengan cara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Karena tujuannya untuk kesejahteraan pangan Masyarakat, maka hal ini sesuai dengan arti *Maqashid syariah* yaitu konsep dalam hukum Islam yang menunjukkan tujuan-tujuan

⁹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah...*, 97

⁹³ Sulhan Hamid A. Ghani, “Paradigma Jaseer Auda Tentang Maqashid Syariah”, *Paradigma Jasser Auda*, Vol.7. No. 1 ,(2019), 21

utama dari syariah. Jadi kaitan antara aturan perlindungan lahan dan Maqashid syariah dalam konteks watak kognitif sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan (*Adl*): Salah satu prinsip Maqashid syariah adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat.⁹⁴ Aturan perlindungan LP2B dapat menjamin bahwa penggunaan lahan tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu atau generasi mendatang. Dalam konteks watak kognitif sistem, ini bisa diartikan sebagai menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan lahan. Jika dikontekstualisasikan dalam penelitian ini, petani di desa Pelem melakukan akad jual beli tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut dapat merusak alam.
- b) Prinsip Kemanfaatan (*Maslahah*): Prinsip ini menekankan pada kemanfaatan umum dan mencegah kerugian yang tidak perlu.⁹⁵ Aturan perlindungan LP2B berperan dalam memastikan bahwa penggunaan lahan tidak menyebabkan dampak negatif yang melebihi manfaatnya. Dalam konteks watak kognitif sistem, hal ini berarti mempertimbangkan efek jangka panjang dari perubahan penggunaan lahan terhadap ekosistem dan masyarakat. Jika dikontekstualisasikan dalam penelitian ini, kemanfaatan jangka panjang yang didapat oleh petani adalah berupa

⁹⁴ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif*, 52

⁹⁵ Asmawi, *Studi Hukum Islam Drai Tektualis-Rasionalis sampai rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 114

materi. Sedangkan dalam jangka panjangnya dapat mengurangi ketahanan pangan berskala nasional.

- c) Prinsip Kepemilikan (*Milk*): Prinsip kepemilikan dalam Maqashid syariah menjamin hak kepemilikan individu, tetapi juga mengakui tanggung jawab untuk membagi kekayaan dengan adil.⁹⁶ Aturan perlindungan LP2B bisa menghindari akumulasi lahan oleh sejumlah kecil orang atau entitas, sehingga menghindari ketidaksetaraan sosial. Dalam watak kognitif sistem, prinsip ini dapat mendorong pengembangan solusi berkelanjutan yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini, peneliti melihat bahwa petani yang terjadi di desa Pelem tidak bersandarkan pada prinsip ini. Hal ini terjadi dikarenakan petani di desa tersebut menjual lahan mereka kepada segelintir pihak saja, dan mengakibatkan terjadinya akumulasi lahan.
- d) Prinsip Pelestarian (*Hifz al-Mal*): Prinsip pelestarian ini menekankan perlunya menjaga dan melindungi harta benda.⁹⁷ Aturan perlindungan LP2B berperan dalam memastikan bahwa lahan yang memiliki nilai ekologis, budaya, atau sejarah tetap terjaga nilainya ketika dialih fungsikan. Dalam watak kognitif sistem, ini dapat diartikan sebagai melindungi integritas ekosistem dan keanekaragaman hayati. Jika dikontekstualisasikan dalam penelitian ini, yang terjadi adalah Ketika lahan pertanian menjadi lahan non pertanian atau pekarangan, maka yang

⁹⁶ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif*, 52

⁹⁷ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2017), 49

terjadi adalah hutan akan dimanfaatkan kemudian menjadi lahan pertanian. Maka dari itu, prinsip pelestarian yang ada dalam *maqashid syariah* ini tidak terlaksana.

- e) Prinsip Kemaslahatan Umum (*Maslahah Mursalah*): Prinsip ini berkaitan dengan mencari kebaikan bersama dalam situasi yang tidak tertutupi oleh hukum secara spesifik.⁹⁸ Aturan perlindungan LP2B dapat menjamin bahwa penggunaan lahan mendukung kepentingan umum dan mencegah kerusakan yang merugikan masyarakat. Dalam watak kognitif sistem, hal ini bisa mengarah pada pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai dampak secara holistik.⁹⁹ Jika dikontekstualisasikan dalam penelitian ini, maka yang terjadi adalah keuntungan antar dua pihak yaitu petani yang menjual lahannya dan pihak pengembang perumahan, namun lingkungan harus menjadi korban dari hal tersebut.

Meninjau kembali kondisi masyarakat Desa Pelem menyikapi adanya alih fungsi lahan pertanian yang kurang adanya kesadaran hukum serta prinsip *cognitive nature* mengenai implikasi kegiatan tersebut. Maka dapat peneliti simpulkan keterkaitan antara aturan perlindungan LP2B dan *Maqashid syariah* dalam konteks watak kognitif system, untuk menggaris bawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan lahan. Konsep-konsep dalam *Maqashid Syariah*-pun dapat menjadi pedoman moral dalam merancang kebijakan yang

⁹⁸ Asmawi, *Studi Hukum Islam Draai Tektualis-Rasionalis sampai rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 114

⁹⁹ Jaseer Audah, *Maqashid Shariah as philosophy*, 51-55

berkelanjutan dan adil terkait penggunaan lahan. Hal tersebut tentunya menjadi ketukan keras bagi para pejabat pemerintahan ataupun para regulator khususnya Kabupaten Kediri dan Desa Pelem untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan LP2B untuk lebih efektif.

Mengingat tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan LP2B yang menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sehingga meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat. Terjawab sudah dengan keselarasan *Maqashid syariah* bahwa suatu regulasi ataupun kebijakan tentu harus melihat apakah tujuan tersebut mensejahterakan Masyarakat atau tidak?. Tentu tujuan mulia tersebut akan sia-sia jika tidak diimbangi watak kognitif sebagai wujud *hifdz akl* sehingga pemahaman pentingnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan implikasi alih fungsi lahan akan mudah diterima masyarakat, kemudian dari pemahaman tersebut memanifestasikan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Desa Pelem.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sebagaimana berikut:

1. Kondisi lahan pertanian pangan di Desa Pelem dari tahun 2017 sampai tahun 2023 telah mengalami penyusutan sebesar 18,58% hal ini membuktikan terdapat adanya proses alih fungsi lahan pertanian. Kurangnya pemahaman perlindungan LP2B menjadikan kurangnya kesadaran hukum mengenai regulasi larangan pengalih fungsian lahan pertanian sehingga menjadikan masih berlanjutnya kasus alih fungsi lahan pertanian di Desa Pelem. Setidaknya alih fungsi tersebut diupayakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebuan untuk mengurangi laju alih fungsi tersebut yakni dengan membuat SK LP2B, serta dapat memanifestasikan efektivitas Undang-Undang Perlindungan LP2B.
2. Keterkaitan antara aturan perlindungan LP2B dan *maqashid syariah* dalam konteks watak kognitif system, untuk menggaris bawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan lahan. Sesuai dengan kondisi alih fungsi lahan pertanian di Desa Pelem, kurangnya pemahaman *cognitive nature*/ watak kognitif sehingga menyebabkan kasus tersebut terjadi. Jika dikontekstualisasikan dengan kesadaran hukum maka akan memiliki kesinambungan prinsip. Oleh karena itu penelitian ini perlu adanya

konsep-konsep dalam *maqashid syariah* untuk dapat menjadi pedoman moral dalam merancang kebijakan yang berkelanjutan dan adil terkait penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

B. Saran

Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Berikut saran terkait penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa perlu untuk lebih memasifkan mengadakan program penyuluhan dan pendidikan yang luas tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini dapat mencakup pelatihan mengenai praktik-praktik berkelanjutan, manajemen tanah, dan pentingnya biodiversitas. Peningkatan kesadaran akan manfaat jangka panjang dari praktik-praktik berkelanjutan dapat mendorong pemangku kepentingan untuk mematuhi undang-undang.
2. Pemerintah Daerah yang juga perlu memberikan insentif keuangan kepada petani dan pemilik lahan yang menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Hal ini dapat berupa insentif pajak, bantuan keuangan, atau akses lebih mudah ke kredit pertanian dengan bunga rendah untuk pengembangan praktik berkelanjutan. Serta dalam SK LP2B perlunya pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan Ini akan membantu mengidentifikasi masalah dan keberhasilan yang dapat

menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang lebih baik. Serta memotivasi petani dengan memberikan penghargaan dan bantuan seperti pupuk subsidi ataupun fasilitas lainnya agar mereka disiplin mempertahankan lahannya dari pada mengalih fungsikan.

3. Bagi para regulator-pun perlu untuk memberikan pertimbangan perencanaan ruang yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah, yang mengintegrasikan pertimbangan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Buku

Ali, Achmad. Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Al Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar.

Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid 2*. Dar ibn Affan. 1997.

Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asmawi, Studi Hukum Islam Drai Tektualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif. Yogyakarta: Teras, 2012.

Audah, Jaseer. *Maqashid Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. London: London The International Institute Of Thought, 2008.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung : Mizan, 2008.

Busyro. *Maqasyid Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- Dokuchaev, Vasiliy. *Mekanik Tanah*. Jakarta: Erlangga, 1870.
- Hauser, L Stephen. *Penduduk Dan Masa Depan Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Pertanian, 1985.
- Hatu, Rauf A. *Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Absolute Media, 2018.
- Mertokusumo, Soedikno . *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Universitas Terbuka, Karunika, 1988.
- Mertokusumo, Sudikmo. *Mengenal Hukum Suatu Penganta*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019
- Marzuki, Mahmud Petter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preada Media, 2008
- Muustofa, Bachsan. *Hukum Agraria dalam Perspektif*,. Bandung: Remaja Karya, 1988.
- Nasution, Johan Bahdar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Parlindungan, A P. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung:Mandar Maju, 1991.
- Poerwanto, Hari. *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Prayitno, Gunawan *Place Attachment dan Alih Fungsi Lahan Pertanian : Pentingnya Lahan Pertanian di Pedesaan*,. Malang: UB Media, 2021.
- Rajaguguk, Erman. *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. Jakarta: Candra Pratama, 1995.
- Saifuddin, Azwar . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*,. Jakarta: Kencana, 2012,
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo,2002.
- Soekanto, Soerjono. *Lingkungan Dalam Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981.

Wiguna, Alivermana. *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Maqashid Syariah Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*. Yogyakarta: Deepublish, 2021,

Jurnal

Ayu Pitaloka, Endah Dyah, “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang”,
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, vol. 8, no.1 (2020), 58.

<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>

Ghani,Sulhan Hamid A. “Paradigma Jasser Auda Tentang Maqasyid Syari'ah”.vol.7, no.1 (2019).

Herry, Musleh dan Imam Sukadi. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Produktif Di Kota Malang”, no.15 (2015).
<http://repository.uin-malang.ac.id/976/>

Harry, Musleh. Nur Janani, “Problematika Penendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang”, *De Jure:Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vo. 12, No. 2, (2020), 230. Diakses pada 20 Juni 2023,
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Janti, G. I., Martono, E., & Subejo. “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. 1(2016)

Palleng, Gaiby Oktavia. “Pengendalian Tata Ruang Guna Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”.*LexAdministratum*,Vol.9,no.2(2021)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33193>

Rosalina, Dessy. “Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Mashlahatul Mursalah”. Vol.2,no.2 (2020).<http://etheses.uin-malang.ac.id/28060/7/17230065>

- Vinny. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Thesees, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/view/6919>
- Widayati, W. “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, No.1(2015).

Internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, “Penggunaan Lahan 2019-2021”, <https://kedirikab.bps.go.id/indicator/153/66/1/penggunaan-lahan.html>
- Firdaus, Alfun Nur. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032 Terhadap Alih Fungsi Perumahan Menjadi Home Industry Perspektif Masalah Mursalah” Undergraduate, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28060/7/17230065.pdf>
- Hasdar, Nisrina Atikah. “Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Di Provinsi Sulawesi Selatan”. Postgraduate thesis, Universitas Hasanudin Makasar 2022. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2540/2/B012181047_tesis%201-2.pdf
- Muh Nur Ansari, “Efektivitas Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai” Postgraduate thesis, Universitas Hasanuddim Makasar 2020. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2474/>
- Kabupaten Kediri, “Peta wilayah Kabupaten Kediri”, <https://kedirikab.go.id/geografis>
- Profil Desa Pelem, *Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa*, <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969 K E D I R I Website : www.kedirikab.go.id Email : bakesbangpol@kedirikab.go.id</p>
SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : HM.04.1_767/418.62/IV/2023	
Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Menimbang	: 1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 3 April 2023 Nomor : B- 5608 /F.Sy.1/TL.01/03/2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian. 2. Surat persetujuan lokasi dari Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tanggal 14 April 2023 Nomor : HM.04.1_12/418.76/IV/2023 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :	
a. Nama	: Almira Salsabella Mubaidy
b. Alamat	: Jl. Gajayana No.50, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
c. Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Kebangsaan	: Indonesia
Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :	
f. Judul Proposal	: Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Maqashid Syariah Jaseer Auda
g. Tujuan	: Penyelesaian Kuliah
h. Bidang Survey	: Hukum
i. Penanggung Jawab	: Zaenul Mahmudi
j. Anggota/Peserta	: 1 Orang Mahasiswa
k. Waktu	: Tanggal 11 April s.d 11 Juni 2023
l. Lokasi	: Kecamatan Pare (di Desa Pelem) Kabupaten Kediri
Dengan ketentuan	: 1. Pemohon dalam melaksanakan kegiatan diwajibkan mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19. 2. Berkeajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian. 3. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban. 4. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah. 5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kab. Kediri. 6. Jika pelaksanaan kegiatan tidak mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19, mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan kegiatan dihentikan.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
TEMBUSAN : Kepada Yth. 1. Bapak Bupati Kediri (sebagai laporan); 2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri; 3. Sdr. Camat Pare Kab. Kediri; 4. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; 5. A R S I P.	Kediri, 17 April 2023 Ditandatangani secara elektronik oleh : a.n.KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN KEDIRI Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik  MOH. SAIFUDIN ZUHRI.S.Sos Penata Tk. I NIP. 197408241997031003
	
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</small>	

2. Surat Persetujuan Lokasi Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1 Telp. (0354) 681226 - 689969 K E D I R I Website : www.kedirikab.go.id Email : bakesbangpol@kedirikab.go.id
	Kediri, 12 April 2023
	Kepada Yth. Sdr. CAMAT PARE KABUPATEN KEDIRI DI KEDIRI
Nomor : HM.04.1_732/418.62/IV/2023	
Sifat : PENTING	
Lampiran : -	
Perihal : <u>Persetujuan Lokasi Penelitian</u>	
Menunjuk Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 3 April 2023 Nomor : B- 5608 /F.Sy.1/TL.01/03/2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian.	
Berkaitan dengan hal tersebut, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di maksud, yang akan dilaksanakan :	
N a m a : Almira Salsabella Mubaidy	
Pekerjaan : Mahasiswa	
A l a m a t : Jl. gajayana No.50, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	
Bangsa : Indonesia	
J u d u l : Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Maqashid Syariah Jaseer Auda	
Penanggung jawab : Zaenu Mahmudi	
Waktu : Tanggal 11 April s.d 11 Juni 2023	
Tempat/lokasi : Kecamatan Pare (di Desa Pelem) Kabupaten Kediri	
Peserta : 1 Orang Mahasiswa	
Maka dimohon memberikan jawaban secara tertulis , dapat atau tidaknya Satker/Wilayah Saudara dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan dimaksud, yang akan kami pergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).	
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.	
	Ditandatangani secara elektronik oleh a.n. KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN KEDIRI Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik  MOH. SAIFUDIN ZUHRI.S.Sos Penata Tk. I NIP. 197408241997031003
	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN	

3. Daftar Pertanyaan Wawancara

Pihak Kantor Desa

1. Apakah yang anda ketahui mengenai alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan?
2. Apa yang anda ketahui tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan?
3. Bagaimana menurut anda mengenai lahan pertanian di Desa Pelem ?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai alih fungsi lahan pertanian di Desa Pelem?
5. Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki ?
6. Berapa luas lahan pertanian yang telah dialih fungsikan?
7. Bagaimana kondisi lahan pertanian pangan berkelanjutan di desa pelem ?
8. Bagaimana kondisi lahan pertanian yang sudah dialih fungsikan ?
9. Apakah anda mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang alih fungsi lahan ?
10. Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan tentang alih fungsi lahan ?
11. Bagaimana sikap anda jika lahan pertanian dialih fungsikan ?
12. Mengapa anda mengalih fungsikan lahan pertanian anda dari sawah menjadi bangunan ?
13. Bagaimana solusi kedepannya mengenai kebijakan tentang pengalih fungsian lahan?

Pihak Pelaku Alih fungsi lahan pertanian

1. Apa tujuan utama anda membangun perumahan ini?
2. Apa yang menjadi alasan anda memilih dikawasan lahan pertanian pangan ?
3. Berapa besar lahan ini dialihfungsikan menjadi perumahan?
4. Sejak kapan memulai pembangunan perumahan ini? Sudah berapa lama?
5. Apakah anda mengetahui bahwa lahan ini merupakan lahan pertanian pangan?
6. Bagaimana Pembangunan ini dibangun? Melewati jalur perizinan mana saja?
7. Bagaimana anda menilai kondisi lahan pertanian di Desa Pelem?
8. Apakah anda mengetahui adanya aturan larangan alih fungsi lahan? Dan bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan tersebut?
9. Bagaimana Anda memastikan bahwa pengalihan fungsi lahan tidak akan mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan sumber daya alam?
10. Bagaimana Anda mengukur dan memantau dampak pengalihan fungsi lahan terhadap lingkungan dan ekosistem?
11. Bagaimana Anda berencana untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini secara berkelanjutan?

Pihak petani

1. Bagaimana perasaan anda tentang rencana pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini? Apakah anda setuju atau memiliki kekhawatiran tertentu?
2. Bagaimana pendapat anda tentang dampak pengalihan fungsi lahan terhadap produktivitas pertanian dan keberlanjutan sumber daya alam?
3. Bagaimana Anda melihat peluang atau tantangan dari perubahan penggunaan lahan ini dalam jangka panjang?
4. Apakah anda mengetahui aturan larangan dan perlindungan lahan dari alih fungsi? Dan bagaimana pendapat anda?
5. Apakah ada rencana adaptasi sistem pertanian untuk menghadapi pengalihan fungsi lahan ini?
6. Apakah Anda telah menerima pelatihan atau bantuan dari pihak terkait untuk mendukung transisi Anda ke penggunaan lahan yang baru?
7. Bagaimana peran masyarakat atau anggota kelompok tani dalam proses pengalihan fungsi lahan ?
8. Bagaimana Anda menilai potensi keberlanjutan dari penggunaan lahan baru ini dalam mendukung mata pencaharian petani dan kesejahteraan masyarakat lokal?
9. Bagaimana Anda berencana untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul dari pengalihan fungsi lahan terhadap lingkungan dan masyarakat?
10. Apa harapan Anda terhadap dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dalam mendukung petani selama proses pengalihan fungsi lahan dan dalam menjalankan aktivitas pertanian baru?
11. Bagaimana Anda mengukur atau mengevaluasi keberhasilan dari transisi pertanian ini dalam jangka waktu tertentu?
12. Bagaimana Anda memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan petani tetap terjaga selama proses pengalihan fungsi lahan ini?
13. Apa pesan atau saran yang ingin anda sampaikan kepada petani lain yang juga mengalami hal serupa dalam pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan?

Pihak Dinas Pertanian

1. Mengapa alih fungsi lahan pertanian menjadi isu yang penting dalam bidang pertanian?
2. Bagaimana dinas pertanian menilai dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani?
3. Apa saja faktor yang mendorong alih fungsi lahan pertanian di Kediri? Bagaimana dinas pertanian berperan dalam mengatasi tantangan ini?

4. Bagaimana dinas pertanian berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, perusahaan swasta, atau masyarakat lokal untuk mengelola alih fungsi lahan pertanian?
5. Apakah ada program atau kebijakan khusus yang diterapkan oleh dinas pertanian untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian? Jika ya, bagaimana hasilnya?
6. Bagaimana dinas pertanian mendukung para petani yang ingin tetap berlanjut dalam pertanian dan mengurangi motivasi untuk beralih fungsi?
7. Bagaimana upaya dinas pertanian dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan pertanian dan menghindari alih fungsi lahan yang berlebihan?
8. Bagaimana dinas pertanian mengantisipasi perkembangan alih fungsi lahan pertanian di masa depan? Apakah ada strategi khusus untuk menghadapi tantangan ini?
9. Apakah dinas pertanian telah melakukan penelitian atau studi untuk memahami implikasi alih fungsi lahan pertanian terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial? Apa hasilnya?
10. Bagaimana dinas pertanian melibatkan para petani dalam proses pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan pertanian? Apakah ada mekanisme partisipasi yang melibatkan masyarakat?
11. Apa pesan atau himbauan yang ingin dinas pertanian sampaikan kepada masyarakat umum dan para pemangku kepentingan terkait pentingnya mempertahankan lahan pertanian?

4. Gambar saat wawancara



Bapak Agus Puji
selaku Kasi Kesra
(Kesejahteraan) Desa Pelem,
pada 27 Juli 2023
pukul 11.00 WIB.



Bapak Adi, Ketua Bidang
Sarana dan Prasarana Dinas
Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Kediri.
Pada 1 Agustus 2023, pukul
09.39 WIB



Bapak Sugianto Marketing
De Villa Residence,
Pada 07 Agustus 2023 pukul
10.53 WIB



Bapak Hamami, Bapak Nasir,
Bapak Niam Bapak Syafa',
petani bawang merah. Pada
30 Juli 2023 pukul 10.51 WIB



Bapak Kasmori, petani
jagung dan padi. Pada 7
Agustus 2023
pukul 10.07 WIB



Bapak Subagiyo petani
jagung dan padi. Pada 30 Juli
2023. Pukul 08.39 WIB

5. Gambar Observasi Sawah Dialih Fungsikan Perumahan dan Pabrik



Perumahan Griya Sri Arum
(PT. Inti Sinar Pelangi)

JL. Dr. Sutomo, No. 57 dsn.
Ngeblek, Ds. Pelem, Kec.
Pare, Kab. Kediri.

Pada 27 Juli 2023



Perumahan Griya Pelem
Indah Persada

JL. Serang, Ds. Pelem, Kec.
Pare, Kab. Kediri

Pada 7 Agustus 2023.



Perumahan Gajahmada

JL. R.A. Kartini Ds. Pelem,
Kec. Pare, Kab. Kediri

Pada 30 Juli 2023.



Pabrik Rokok Sigaret Kretek Tangan (PT. Karyadibya Mahardhika)



Jl. Gatot Subroto, Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri

Pada 30 Juli 2023.



Perumahan Bumi Kiki Permai

Jl. Gatot Subroto, dsn. Ngebelek, Ds. Pelem. Kec. Pare. Kab. Kediri

Pada 30 Juli 2023



Perumahan Puri Indah Pelem

Jl. Serang, dsn. Ngebelek, Ds. Pelem. Kec. Pare. Kab. Kediri

Pada 7 Agustus 2023



Perumahan Griya Pelem
Indah

Jl. Gatot Subroto, dsn.
Ngebelek, Ds. Pelem. Kec.
Pare. Kab. Kediri

Pada 30 Juli 2023



Perumahan De Villa
Residence (PT. Asri Jaya
Sentosa)

Jl.Dr. Sutomo, dsn.
Ngebelek, Ds. Pelem. Kec.
Pare. Kab. Kediri

Pada 7 Agustus 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Almira Salsabella Mubaidy
TTL : Kediri, 12 November 2000
Alamat : Jl. Citarum No. 18A, Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri
No Telp/Email : 082140918592/ almirabella.sm12@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2007-2013 : SDIT Nurul Islam
2013-2016 : MTs YTP Kertosono
2016-2019 : MAN 2 Kediri
2019-sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang